

**PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN
ANAK DIBAWAH UMUR OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
KEJAKSAAN NEGERI LAHAT
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAHAT NOMOR:
32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Oleh:

Wildatus Shofiyah
NIM: S20194010

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN
ANAK DIBAWAH UMUR OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
KEJAKSAAN NEGERI LAHAT
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAHAT NOMOR:
32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Wildatus Shofiyah
NIM: S20194010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H
NIP. 198804192019031002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU PERSETUBAHAN
ANAK DIBAWAH UMUR OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
KEJAKSAAN NEGERI LAHAT
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAHAT NOMOR:
32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Jum'at
Tanggal: 20 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP. 198401122015031003

Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
NIP. 198805122019031004

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. (Martoyo)
2. Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. (Yudha)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. H. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M. Fil. I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشُّرْكِ اعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمِ لَا يَحِلُّ لَهُ

Artinya: Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah, setelah syirik, kecuali dosa seorang lelaki yang menumpahkan spermanya dalam rahim wanita yang tidak halal bagi dirinya. (HR Ibnu Abi ad-Dunya)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya serta telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyusun skripsi yang penuh dengan perjuangan ini. Shalawat serta salam tetap tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan syafaatnya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh kesabaran.

Dengan rasa syukur yang mendalam saya mempersembahkan skripsi ini kepada beberapa pihak yang bersangkutan dan telah membantu serta meluangkan waktunya hingga sampai saat ini :

1. Yang paling utama kepada orang tua saya tercinta Bapak Eksan dan Ibu Sumiati yang telah membesarkan, mendidik ,selalu mendoakan , serta selalu memberi motivasi untuk terus maju dan semangat sehingga saya bisa sampai dititik saat ini.

2. Sepupu saya Ifadatus Soimah dan adik saya satu-satunya Muhammad Farhan Jamil yang selalu menemani dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini, dan yang selalu mendengar keluh kesah, serta curhatan saya, hingga skripsi ini selesai.

3. Sahabat saya yang memang sudah seperti saudara Amaliatul Ifadhoh yang selalu memabantu saya serta memberikan saran dalam pengerjaan skripsi saya ini.


4. Kepada seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan motivasi serta dukungannya kepada saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karuanianya sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **Penuntutan Pelaku Persetubuhan Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lahat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht)** dengan lancar. Shalawat serta salam tetap turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan syafaatnya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh kesabaran.

Peneliti menyadari bahwa kesuksesan penelitian ini bisa lancar karena dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu peneliti sampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisuddin, S.Ag., S.H., M. Fil. I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Rafid Abbas, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
6. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing selaku dosen pembimbing yang selalu mendampingi dan memberikan arahan kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi.
 7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan dengan ikhlas.
 8. Kepada guru-guru saya dari TK Nawakartika, SDN Wonojati 01, SMP Madinatul Ulum, SMK Madinatul Ulum, serta keluarga besar P.P.Madinatul Ulum Cangkring.
 9. Serta teman teman dekat saya, Cindi Indriani Rinata, Fia Septa Mariska, Nining Ulfatul Hasanah dan teman kelas HPI 1 yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam segala hal.
 10. Juga kepada teman teman Forum Keluarga Mahasiswa Madinatul Ulum (FKM), Teman-teman KOMPAS, serta teman teman PMII Rayon Syariah.

Semoga penulisan karya ilmiah ini bisa memberikan manfaat bagi banyak

pihak serta menambah wawasan ilmu.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jember, 20 Juli 2023

Wildatus Shofiyah
NIM: S20194010

ABSTRAK

Wildatus Shofiyah, 2023: Penuntutan Terhadap Persetubuhan Anak Dibawah Umur Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lahat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht).

Kata Kunci: Penuntutan, Persetubuhan, Anak Dibawah Umur.

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang melakukan penuntutan. Dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimana jaksa dalam melakukan tugasnya harus sesuai dengan hukum dan hati nuraninya artinya seorang Jaksa harus adil dalam memberikan tuntutan. Namun ada beberapa oknum Jaksa yang memang tidak mengindahkan pasal tersebut, seperti kasus persetubuhan anak dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Lahat dimana pelaku didakwa dengan Pasal 81 Ayat 1 UU SPPA dengan tuntutan 7 bulan penjara dan Hakim memvonis 10 bulan dan 3 bulan pelatihan kerja. Tuntutan tersebut tidak adil sebab Pasal 81 Ayat 1 UU SPPA ancaman pidananya minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara serta denda Rp. 5.000.000.000,00; (Lima miliar Rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Apakah Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan melakukan penuntutan dibawah ancaman hukuman minimal dalam Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2) Apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan sudah sesuai.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah: 1) Bahwa tuntutan jaksa penuntut umum terhadap perkara nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tersebut tidak sesuai sebab jika dilihat didalam Pasal 81 Ayat 2 UU SPPA bahwa hukuman bagi anak ialah $\frac{1}{2}$ maksimal hukuman orang dewasa. Jika pelaku (anak yang berhadapan dengan hukum) ini dituntut dengan Pasal 81 Ayat 1 UU SPPA dengan ancaman pidana minimal 5 Tahun dan maksimal 15 Tahun serta denda 5 milyar rupiah maka seharusnya JPU menuntutnya minimal 5 Tahun dan maksimal 7,5 Tahun. Atau setidaknya-tidaknya jika JPU berpedoman pada Pasal 8 Ayat 4 UU Kejaksaan RI maka paling tidak jika JPU mau memberikan tuntutan dibawah tuntutan minimal 2,5 Tahun. Maka dari itu tuntutan 7 bulan penjara ini kuranglah tepat meskipun tidak ada aturan yang mengatur mengenai minimal penuntutan yang bisa dikenakan kepada anak. 2) Bahwa sanksi pidana tersebut tidak sesuai sebab jika pelaku (anak yang berhadapan dengan hukum) ini dituntut dengan Pasal 81 Ayat 1 UU SPPA maka seharusnya majelis hakim memberikan vonis dengan batasan minimal 5 Tahun dan maksimal 7,5 Tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 2 UU SPPA bahwa hukuman bagi anak ialah $\frac{1}{2}$ maksimal hukuman orang dewasa. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman. Sehingga vonis dari hakim tersebut setidaknya dapat mengurangi kepedihan dari pihak korban dan juga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.


DAFTAR ISI



HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	19
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana.....	19
2. Teori Pidana.....	26

3. Teori Pertanggung Jawaban Pidana	30
4. Teori Keadilan	35
5. Ruang Lingkup Anak	39
6. Kejaksaan Republik Indonesia	42
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Sumber Bahan Hukum	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Bahan Hukum	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Dibawah Ancaman Hukuman Minimal Dalam Pasal 81 Ayat 1 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anank.....	52
1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dibawah Minimal Pasal 81 Ayat 1 UU Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht	52
2. Analisis Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dibawah Minimal Pasal 81 Ayat 1 UU Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht	56
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan	65

BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Peneliti..... 18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hukum merupakan peraturan atau adat yang bersifat resmi dan mengikat, yang di sahkan oleh pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat¹. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, artinya ialah bahwa segala aspek didalam kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Negara didalam menjalankan tugasnya, memelihara keamanan dan ketertiban umum, menyelenggarakan kemakmuran dan kesejahteraan, harus menjadikan hukum sebagai alat untuk membentuk peraturan-peraturan, selain sebagai landasan atau dasar juga sebagai alat bagi negara.

Saat ini perkembangan hukum di Indonesia cukup terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan.

Masyarakat pada umumnya tidak bisa terlepas dari keadaan sosial yang terjadi didalam kehidupan, sebab masyarakat merupakan makhluk sosial yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, juga saling berinteraksi. Akan tetapi interaksi sosial masyarakat tersebut ada yang dapat menjerumuskan mereka ke hal-hal yang negatif dan ada pula yang membawa mereka ke hal yang positif. Interaksi sosial yang negatif contohnya ialah kejahatan yang sering

¹ “Hukum” KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), diakses pada 10 Februari, 2023, 08.30 WIB <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum>

terjadi didalam masyarakat yang dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain seperti pesta miras, narkoba, seks bebas dan yang lainnya. Sebaliknya interaksi sosial yang positif juga akan melahirkan tingkah laku dan perbuatan yang positif pula. Kondisi sosial masyarakat pada masa kini terjadi banyak perubahan didalam perilaku sosialnya. Disebabkan karena modernisasi yang berkembang di Indonesia. Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi karakter sosial dan budaya dari lingkungan sosial. Terutama mempengaruhi karakter dan perilaku kaum muda bangsa Indonesia.

Pengaruh teknologi yang saat ini ada, bisa berdampak positif dan negatif terutama khususnya bagi kaum remaja. Banyak kaum remaja yang saat ini sudah menggunakan media seperti *smartphone*, internet dan media lainnya didalam hal berkomunikasi atau pun kegiatan lainnya. Selain sebagai alat komunikasi juga banyak remaja menggunakan alat teknologi tersebut ke hal yang negatif misalnya mengakses situs- situs yang berbau porno, seks, judi online, dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat berdampak buruk kepada diri mereka sendiri juga berdampak buruk bagi orang lain. terutama bagi mereka yang sering mengakses atau melihat situs- situs porno atau seks, mereka yang memiliki rasa ingin tau yang besar maka mereka akan mencari tau secara dalam mengenai hal tersebut, bahkan mereka bisa sampai melakukan persetubuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya yang ujung ujungnya bisa sampai ke ranah Kenakalan Remaja atau kriminalitas.

Di Indonesia sendiri saat ini angka kejahatan atau kriminalitas terus bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminalitas Nasional menunjukkan dalam kurun 3 tahun terakhir terjadi peningkatan kejahatan, dimana pada tahun 2020 tercatat 188.648 kasus, tahun 2021 terdapat 275.164 dan meningkat ditahun 2022 menjadi 319.447 kasus.² Dari data tersebut tindak kriminal didominasi oleh Pencurian dengan pemberatan (112.170 kasus), Penipuan/Perbuatan Curang (100.078 kasus), Pencurian biasa (87.808 kasus), Narkotika (Narkoba) (70.244 kasus), Penganiayaan (55.861 kasus).³ Selain golongan kriminalitas yang telah disebutkan, saat ini juga marak terjadi kejahatan kekerasan seksual. Di Indonesia angka kekerasan seksual masih sangat tinggi dimana mayoritas korbannya ialah perempuan dan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sejak tahun 2021-2023 terdapat 9.588 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan 1.563 terhadap perempuan.⁴ Sedangkan data dari Pusat Informasi Kriminalitas Nasional mencatat 10.727 kasus kekerasan seksual dimana 56,5% korbannya adalah anak dan 43,5% korbannya orang dewasa.⁵ Hal tersebut membuktikan bahwa angka kriminalitas di Indonesia saat ini memang cukup tinggi dan setiap tahunnya bisa meningkat.

² Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS), Diakses pada tanggal 28 Maret 2023, 07.25 WIB https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan

³ Pusat Informasi Kriminalitas Nasional (PUSIKNAS), Diakses pada tanggal 28 Maret 2023, 07.25 WIB https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diakses pada tanggal 28 Maret 2023, 08.00 WIB <https://www.kemenpppa.go.id/>

⁵ Pusat Informasi Kriminalitas Nasional (PUSIKNAS), Diakses pada tanggal 28 Maret 2023, 10.20 WIB http://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan

Seiring semakin meningkatnya tindak kejahatan maka peranan penegak hukum sangatlah dibutuhkan selain untuk menegakkan suatu aturan hukum untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya peneliti sebut dengan Undang-Undang Kejaksaan RI) menegaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Berikut merupakan tugas dan wewenang Kejaksaan RI ,salah satunya adalah di bidang pidana yaitu :⁶

- 1) Melakukan penuntutan
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 Ayat (1)

- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu untuk bisa melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan kepada penyidik.

Jadi jaksa memiliki wewenang untuk memberikan penuntutan kepada pelaku kejahatan. Dalam memberikan penuntutan jaksa harus sesuai dengan hukum acara pidana yang ada, dan tuntutan yang diberikan harus adil antara pelaku kejahatan dan korban. Dalam memberikan tuntutan jaksa harus berdasarkan pertimbangan secara obyektif dan subjektif, maksudnya pertimbangan secara obyektif adalah kesalahan terdakwa dilihat secara objektif titik beratnya pada cara pelaku pidana melakukan pidana. Sedangkan dasar pertimbangan subyektif adalah selain melihat dari kesalahan terdakwa juga harus melihat dari segi akibat yang ditimbulkan pelaku kejahatan, terutama akibat yang terjadi kepada korban hal itulah yang harus menjadi acuan utama dalam hal jaksa memberikan tuntutan.⁷

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa harus bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta menjaga martabat profesinya.⁸ Hal ini menegaskan bahwa seorang jaksa didalam penegakan keadilan juga harus menggunakan hati nuraninya.

⁷ Dian Rizka Aulia et al., "Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur (Studi Kejaksan Negeri Madiun)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 1. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/333/327>

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 8 Ayat (4)

Namun pada prakteknya terdapat oknum Jaksa yang tidak mengindahkan Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Kejaksaan RI sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Lahat yaitu kasus persetubuhan yang korbannya adalah anak dibawah umur. Kasus persetubuhan terjadi pada tanggal 29 oktober 2022 dengan korban (AA,17) yang dilakukan oleh 3 orang pelaku yaitu OH (17), MAP(17) dan GA(18). Tindakan tersebut dilakukan disebuah kos milik HPL (teman ketiga terdakwa), dimana OH menarik dan memaksa AA untuk melakukan hubungan intim. Setelah itu, OH keluar dari kamar kemudian disaat AA juga akan keluar kamar datangnya MAP dan memaksa AA untuk melakukan hubungan intim. Disaat AA masih didalam kamar, datangnya GA dan melakukan hal serupa. Dalam perkembangan, kejadian ini dilaporkan kepada Kepolisian dan masuk dalam persidangan. Dalam persidangan JPU Kejaksaan Negeri Lahat mendakwa OH dan MAP (sidang terpisah) melanggar Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya peneliti sebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak), dengan tuntutan 7 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 2.500.000.00; (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dari tuntutan tersebut kemudian hakim memberikan vonis yaitu 10 bulan dan pelatihan kerja 3 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat.⁹

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Oleh karena tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Lahat dan vonis majelis hakim PN Lahat tersebut menimbulkan kegaduhan dalam dunia hukum Indonesia. Hal ini disebabkan jika melihat isi dari Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp, 5.000.000.000,00; (Lima Miliar Rupiah). Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sangat bertentangan dengan tuntutan dan vonis yang dijatuhkan karena dalam pasal tersebut ada batas minimal untuk menuntut seorang terdakwa. Batas minimal tuntutan dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang dilanggar tersebut menimbulkan banyak reaksi dan menciderai rasa keadilan serta hati nurani khususnya bagi korban dan keluarganya.

Seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan berdasarkan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kejaksaan RI yang berbunyi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian yang akan ditulis dalam skripsi berjudul PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI LAHAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAHAT NOMOR: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas ada beberapa masalah yang harus dijawab dalam penelitian ini, yakni:

1. Apakah Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan melakukan penuntutan dibawah ancaman hukuman minimal dalam Pasal 81 Ayat 1 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan sudah adil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Mengetahui dan menganalisis Apakah jaksa penuntut umum diperbolehkan melakukan penuntutan dibawah ancaman hukuman minimal dalam pasal 81 ayat 1 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Mengetahui dan menganalisis apakah sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan sudah sesuai

D. Manfaat Penelitian

Oleh karena itu, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah wawasan keilmuan terutama dibidang hukum pidana serta memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

1) Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk menempuh gelar Sarjana

Hukum (S.H)

2) Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan peneliti.

b. Bagi Kalangan Akademisi

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberika kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan tambahan referensi didalam

keustakaan Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

E. Definisi Istilah

1. Penuntutan

Penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.¹⁰

2. Pelaku

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelaku ialah Orang yang melakuak suatu perbuatan.¹¹ Sedangkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pelaku ialah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹²

3. Persetubuhan

Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sampai mengeluarkan air mani.¹³

4. Anak di bawah Umur

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih didalam kandungan.¹⁴ Dalam Pasal 330 KUHPerdata anak merupakan orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 ayat (7)

¹¹ “Pelaku”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 17 April 2023 <http://kbbi.kemdikbud.go.id/>

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 55 Ayat (1)

¹³ Penjelasan Pasal 284 KUHP dalam R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor:politeia, 1986). 209.

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1)

atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

5. Jaksa Penuntut Umum

Penuntut umum ialah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, mengenai alur-alur pembahasan yang telah dijabarkan. Secara garis besar berisi awalan, isi dan akhir. Penelitian ini disusun dalam 5 (Lima) bab, adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu serta persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti serta menjelaskan mengenai kajian teori, teori pidana dan ppidanaan, teori pertanggung jawaban pidana, ruang lingkup anak, kejaksaan.

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik pasal 1 ayat (3)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai penunjang kajian dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah pustaka dengan melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu, yang memiliki keterkaitan dengan tema peneliti. Berikut peneliti paparkan mengenai penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan perbandingan :

1. Muh Adli Syahrkasih, Analisis Yuridis Tentang Tuntutan Pidana Pada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Penyedia Narkotika (Studi Kasus Surat Tuntutan Anak No.Reg.Perkara: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021).¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan penuntut umum dalam pertimbangan unsur pasal sehingga anak dikategorikan sebagai penyedia narkotika dan pelaku penyedia narkotika. Isu hukum

yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan penuntut umum dalam pembuktian unsur pasal terhadap anak sebagai pelaku penyedia narkotika (Studi Kasus Surat Tuntutan Anak No.Reg.Perkara: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021)? (2) Bagaimana dasar pertimbangan penuntut umum dalam membuat tuntutan pidana pada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku penyedia narkotika (Studi

¹⁶ Muh Adli Syahrkasih, "Analisis Yuridis Tentang Tuntutan Pidana Pada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Penyedia Narkotika (Studi Kasus Surat Tuntutan Anak No.Reg. Perkara: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021)" (Skripsi: Universitas Hasnuddin Makasar, 202).

kasus surat tuntutan anak No.Reg.Perkara: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021).

Penelitian ini adalah penelitian empirik dan menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pertimbangan penuntut umum didalam membuat surat tuntutan harus memperhatikan masadepan terbaik bagi anak, dalam pelaksanaannya merujuk alasan yuridis dan non yuridis.
- b. Tuntutan maupun putusan terdapat kesesuaian terhadap unsur-unsur yang terbukti yakni unsur menyediakan, sehingga dengan terbuktinya tuntutan penuntut umum pada unsur menyediakan Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka hal tersebut menguatkan kedudukan tuntutan tersebut bahwa tuntutan tersebut telah tepat.

2. Faisal Afda'u, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)¹⁷

Penelitian ini dilatarbelakangi perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan, sebab selama ini Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak belum berorientasi kepada korban namun lebih berfokus kepada penerapan sanksi pelaku. Isu hukum yang terdapat dalam

¹⁷ Faisal Afda'u, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)", (Tesis : Universitas Islam Sultan Agung Semarang,2022).

penelitian tersebut yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Semarang? (2) Apa hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang? (3) Apa Solusi dari hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan.

Hakim saat persidangan agar anak tidak takut maka hakim tidak memakai atribut dan hanya menggunakan baju biasa, perkara anak dipercepat daripada perkara yang lain.

b. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak yaitu

kesadaran hukum korban, fasilitas yang kurang memadai, sumberdaya manusia, substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum.

c. Solusi dari hambatan dalam perlindungan hukum anak korban

pemerkosaan yaitu tindakan pencegahan dari orang tua, dari masyarakat, dari pemerintah serta memberikan perlindungan hukum kepada korban, penegakan hukum terhadap pelaku, perlindungan dari keluarga, dan masyarakat.

3. Elvira Aulia Winata, Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 04/PID.SUS-ANAK/2021/PN.JAKBAR)¹⁸

Penelitian ini dilatar belakangi dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaan, penerapan hukum dan pertimbangan majelis hakim. Tindakan pemerkosaan sekarang juga sudah meraja lela terutama terhadap anak, oleh karena itu anak perlu mendapat perlindungan, perlindungan ini sebagai bentuk implementasi nyata Hak Asasi Manusia. Seperti yang terdapat didalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. Selain itu anak sebagai pelaku tindak pidana juga diperlukan pemberlakuan hukum, berupa pembinaan dan pemberian sanksi yang adil.

Isu Hukum yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu: (1) Bagaimana penyelesaian proses pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaan? (2) Bagaiman penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jakbar dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam?. Metode yang

¹⁸ Elvira Aulia Winata, "Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Jakbar)" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Normatif.

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pidanaan bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni: Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan, dan Putusan. Berbeda dari persidangan orang dewasa.
- b. Hakim dalam menjatuhkan hukumannya menggunakan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2016

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi

Undang-Undang. Pertimbangan majelis hakim adalah berdasarkan

keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat/tertulis, barang bukti

dan keterangan terdakwa.

Tabel 2.1
Perbandingan Penulisan Terdahulu Dengan Penelitian Peneliti

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1.	Analisis Yuridis Tentang Tuntutan Pidana Pada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Penyedia Narkotika (Studi Kasus Surat Tuntutan Anak No.Reg.Perkara: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021)	- Sama sama membahas mengenai tuntutan pidana anak yang berhadapan dengan hukum	- Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif - Kasus dalam penelitian ini adalah mengenai Narkotika - Studi kasusnya menggunakan surat tuntutan	- Penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian normative - Dalam penelitian peneliti mengenai kasus persetubuhan - Studi kasusnya menggunakan putusan pengadilan
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)	- sama sama membahas mengenai kekerasan seksual pada anak	- Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis - dalam penelitian ini lebih menitik beratkan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan	- penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif - penelitian peneliti lebih menitik beratkan terhadap ketidak sesuaian tuntutan jaksa dalam memberi tuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang korbannya juga anak.
3.	Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 04/PID.SUS- ANAK/2021/PN.JA KBAR)	- membahas mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada anak - sama sama menggunakan metode yuridis normatif	- menggunakan pendekatan perbandingan - sanksi pidana pelaku pemerkosaan anak dibawah umur	- menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual - penelitian peneliti membahas mengenai ketidak sesuaian tuntutan pidana yang diberikan jaksa kepada pelaku tindak pidana

B. KAJIAN TEORI

1. Ruang Lingkup Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa belanda *Strafbaar feit* dalam bahasa inggris dari kata *Criminal Act*, selain itu juga ada yang menggunakan istilah Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Perbuatan Kriminal atau Delik (Delict). Dari semua istilah tersebut peneliti lebih memilih menggunakan istilah tindak pidana sebab istilah tersebut sudah banyak digunakan didalam Undang-Undang dan KUHP Buku II juga menggunakan istilah Tindak Pidana. Mengenai definisi tindak pidana sendiri para pakar ahli hukum memiliki pendapat yang berbeda, yaitu:¹⁹

a. Moeljatno menyatakan Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang

dan akan diancam pidana bagi siapa saja yang melanggar

b. Vos menyatakan Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh Undang-Undang Pidana diberi pidana

c. Van Hamel menyatakan *strafbaar feit* adalah kekuatan orang yang dirumuskan didalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan

d. Shatochid Kartanegara menyatakan Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman

e. Simons menyatakan tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, yang diancam pidana oleh Undang-

¹⁹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta:PT Sangir Multi Usaha, 2022), 38.

Undang, dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab dan dapat di persalahkan pada sipembuat.

Dari beberapa pendapat ahli diatas, peneliti lebih sepakat dengan pendapat yang dipaparkan oleh simons. Menurut peneliti pendapat simons ini lebih lengkap dan jelas dalam menjabarkan mengenai ruang lingkup tindak pidana.

Sedangkan menurut hukum islam mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang mana syariat telah mengaturnya pengharaman dan sanksi baginya. Yang berupa sesuatu yang dicegah oleh Allah, dengan hukum Had atau ta'zir larangan ini disifati dengan syariat sebagai isyarat, bahwa tindak pidana seharusnya yang melakukan pelanggaran adaah syariat. Maka dari itu apabila tidak ada penetapan sanksi dari tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai tindak pidana.²⁰

Salah satu tindak pidana yang sering kita dengar atau kita lihat adalah tindak pidana pemerkosaan atau psetubuhan. Secara teoritis dengan psetubuhan memiliki definisi yang berbeda walaupun dalam tatanan praktisnya banyak orang menganggap sama. Pengertian pemerkosaan jika dilihat didalam rumusan pasal 285 KUHP merupakan sebuah tindakan psetubuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan psetubuhan sebagaimana pendapat R. Soesilo dalam KUHP

²⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama,2018).26.

menyebutkan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan hingga mengeluarkan air mani.²¹ Jadi persetubuhan merupakan hubungan badan layaknya seperti hubungan suami istri dimana unsur penentu apakah suatu perbuatan dapat disebut persetubuhan ialah sepanjang adanya alat kelamin laki-laki dimasukkan kedalam alat reproduksi perempuan atau anak perempuan dibawah umur. Persetubuhan termasuk kedalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan menjadi arena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim.²²

Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tindak

pidana persetubuhan atau pemerkosaan penalti rangkum sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

A. Pasal 284 Ayat 1 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan apabila:

Ke-1 a) seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id b) seorang wanita telah menikah yang melakukan zina

ke-2 a) seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah.

b) seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.

²¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1986). 209.

²² Moh. Jufri, *Analisis Delik Persetubuhan Anak Dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya Pada Pasal 286 KUHP Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020),35.

B. Pasal 285 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

C. Pasal 286 KUHP

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

D. Pasal 287 Ayat 1 KUHP

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

E. Pasal 288 KUHP

(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan menyebabkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2. Undang-Undang Khusus

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya peneliti sebut Undang-Undang Perlindungan Anak).

1. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak

Setiap orang dilarang melakuakn kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

ii. Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan Anak

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakuakn tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

iii. Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak

Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(Lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda

paling banyak Rp. 5.000.000.000.00;(lima miliar rupiah).

iv. Pasal 82 Ayat 1

setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas)tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000.00;(enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000.00; (Tiga ratus juta rupiah).

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya peneliti sebut Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga)

i. Pasal 5 Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

ii. Pasal 8 Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga.

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau/tujuan tertentu.

iii. Pasal 46 Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga

Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00;(Tiga puluh enam juta rupiah)

iv. Pasal 48 Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga

dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4(empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat

- 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000.00; (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000.00; (lima ratus juta rupiah).
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Selanjutnya peneliti sebut Undang-Undang Kekerasan Seksual).
- i. Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Kekerasan Seksual
Tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari:
 - a. Pelecehan seksual non fisik
 - b. Pelecehan seksual fisik
 - c. Pemaksaan kontrasepsi
 - d. Pemaksaan sterilisasi
 - e. Pemaksaan perkawinan
 - f. Penyiksaan seksual
 - g. Eksploitasi seksual
 - h. Perbudakan seksual
 - i. Kekerasan seksual berbasis elektronik
 - ii. Pasal 6 huruf C Undang-Undang Kekerasan Seksual
Dipidana karena pelecehan seksual fisik, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau pembawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau manfaat kerentanan, ketidak setaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau/pidana denda paling banyak Rp.300.000.000.00; (Tiga ratus juta rupiah).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Didalam hukum islam persetubuhan sendiri tidaklah disebutkan secara spesifik namun islam mengkategorikan sebagai zina, islam mengharamkan tindakan tersebut. Sedangkan didalam ketentuan hukum pidana islam tindak pidana persetubuhan merupakan jarimah zina yang disertai dengan paksaan dan ancaman.²³ Sebagaimana firman Allah SWT²⁴

²³ Fidia Ratna Maharani, Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Huku Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan : No 28/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jbg), Skripsi: Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, 2020

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasiah Mushaf Al-Qur'an, 2019).

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina itu adalah perbuatan yang keji dan juga jalan yang buruk (QS.Al-Isra Ayat 32).

Hukuman bagi pelaku zina juga telah diatur didalam al- quran dan hadist , seperti didalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 2 berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَلَيْهِنَّ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya didalam menjalankan (ketentuan) agama Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh orang-orang yang beriman.(QS. An-Nur:2).

Menurut Imam Syafi'i bahwa orang yang melakukan pemaksaan (persetubuhan/pemeriksaan) maka hukuman bagi pelaku ialah di *had* (disanksi). Penerapan had tersebut dilihat dari status sipelaku sebagai berikut:²⁵

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- 1) *Had ghoiru Muhson*, merupakan sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan zina, dan orang tersebut belum menikah. Maka sanksi yang dapat diberikan ialah dengan dicambuk 80 kali cambukan

²⁵ Ahmad Hidir Adib, Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Islam. <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/hukuman-pelaku-pelecehan-seksual-dalam-islam/> diakses pada 2 juli 2023 pukul 22:02

- 2) *Had Zina Muhson*, merupakan sanksi bagi orang yang sudah menikah namun mereka melakukan zina. Sanksi yang dapat diberikan kepada mereka ialah dengan dirajam sampai mati.

Hukuman bagi pelaku pemaksaan (Persetubuhan/pemeriksaan hukum pidana islam membaginya menjadi dua kelompok yakni:²⁶

- 1) Seseorang yang mengancam dengan tanpa senjata.

Orang yang melakukan persetubuhan dengan cara seperti ini maka pelaku dihukum seperti hukuman yang berzina. Jika ia sudah menikah maka hukumannya berupa rajam, dan apabila pelakunya belum menikah maka dicambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun.

- 2) Seseorang yang mengancam dengan menggunakan senjata

Apabila pelaku persetubuhan mengancam dengan senjata maka dihukum sebagaimana perampokan, yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5) Ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ

يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ

الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan diakhirat mereka memperoleh siksa yang besar. (Q.S Al-Maidah (5) : 33).

²⁶ Fitri Wahyuni, 60-62.

2. Teori Pidanaan

Pidanaan merupakan sebuah pemberian nestapa atau penghukuman yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang.²⁷ Mengatur penjatuhan pidana pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdiri dari pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan dan Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang bukti, pengumuman putusan hakim.

Pada hakikatnya pidana memiliki dua tujuan utama, yaitu mempengaruhi tingkah laku, dan menyelesaikan konflik.²⁸ Menurut Adam

Chawazi, mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum serta dalam rangka membatasi kekuasaan negara, juga bertujuan untuk mencegah (Preventif) bagi orang yang memiliki niat untuk melanggar hukum pidana.²⁹ Dari

pembahasan mengenai tujuan pidana yang telah dijelaskan secara garis besar diatas, maka muncullah teori mengenai tujuan pidana yaitu :³⁰

a. Teori Pembalasan (*Vergeldings theorieen*)

Menurut teori pembalasan pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki penjahat. Karena dalam teori absolut atau pembalasan, memberi pengertian bahwa pidana bukan hanya sesuatu yang perlu

11. ²⁷ Eddy O.S. Hiariej, "Hukum Pidana", (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014),

²⁸ Ishaq, "Hukum Pidana", (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 4

²⁹ Ishaq, .4

³⁰ Ishaq, 4.

dijatuhkan tetapi merupakan keharusan.³¹ Jadi pada hakikatnya dalam teori ini pidana ialah sebuah pembalasan. Menurut Vos, teori pembalasan ini ada 2 (dua):³²

- a. Pembalasan Subjektif, pembalasan terhadap kesalahan pelaku
- b. Pembalasan Objektif, Pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku didunia luar
- b. Teori Tujuan (*Doel theorien*)

Teori tujuan ini dikenal dengan teori relatif (*utilitarian*), berbeda dengan teori pembalasan yang mana teori pembalasan berdasarkan pada perbuatan pidana dalam hal penjatuhan hukumannya.³³ Menurut Eddy O.S. Hiariej, teori relatif mencari dasar

pidana adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan.³⁴ Jadi teori ini bertujuan untuk melindungi orang dari kejahatan dan supaya masyarakat tidak melakukan kejahatan. Menurut Prof.Dr.Didik Endro Purwoleksono,

S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana menjelaskan bahwa Berdasarkan teori ini, tujuan pidana adalah untuk:³⁵

- a. Menyelenggarakan ketertiban masyarakat
- b. Memperbaiki kerugian masyarakat akibat tindak pidana
- c. Memperbaiki si penjahat

³¹ Didik Endro PurwoLeksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press,2014),92.

³² Didik Endro PurwoLeksono,92.

³³ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019),7.

³⁴ Ishaq,7.

³⁵ Didik Endro PurwoLeksono, 93.

d. Membinasakan si penjahat

e. Mencegah kejahatan (Preverensi), prevensi ada 2 yaitu

1) Preverensi Umum (*Generale Preventie*), pencegahan yang ditujukan secara umum kepada masyarakat dengan jalan pelaksanaan pidana dilakukan dimuka umum

2) Preverensi Khusus (*Speciale Preventie*), Pencegahan yang ditujukan kepada si penjahat itu sendiri, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan merupakan penggabungan antara Teori Pembalasan (absolut) dan Teori Tujuan (Relatif), Teori gabungan ini

muncul dengan mengemukakan pandangan:³⁶

1) Bahwa pidana bertujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat

2) Keadilan yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi berguna bagi masyarakat

3) Dasar tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana

³⁶ Didik Endro Purwoleksono, "*Hukum Pidana*", (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2014), 92-93.

3. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Asas *Geen straf zonder schuld* (Tiada pidana tanpa kesalahan), pertanggung jawaban pidana membahas dapat tidak dapat dipidananya pelaku tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana juga dikenal dengan *Criminal Responsibility* maksudnya ialah untuk bisa menentukan apakah seorang tersangka bisa dipidana atau tidak atas perbuatan yang telah dilakukannya.³⁷ Secara umum unsur pertanggung jawaban pidana meliputi:³⁸

a. Mampu bertanggung jawab

Dilihat dari kemampuan bertanggung jawab, seseorang hanya yang mampu bertanggung jawab saja yang mampu mempertanggung

jawabkan. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila:³⁹

1) Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit (Temporair), tidak cacat dalam pertumbuhan (idiot, gagu, dll), harus dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya dapat menginsafi hakikat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut apakah akan dilaksanakan atau tidak, dapat mengetahui ketercelaan dan akibat dari tindakan tersebut.

Penjelasan tentang pertanggung jawaban pidana terkait mampu bertanggung jawab telah dijelaskan didalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai berikut:

³⁷ Ayu Efrita Dewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020), 7.

³⁸ Ayu Efrita Dewi, 69-78.

³⁹ Ayu Efrita Dewi, 69.

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

b. Kesalahan

Kesalahan dapat dianggap ada jika dengan sengaja atau karena lalai melakukan kesalahan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian pelaku tindak pidana dapat bertanggung jawab diukur apabila tindakan tersebut memuat 4 unsur:⁴⁰

- 1) Melakukan perbuatan pidana (Sifat melawan hukum)
- 2) Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab
- 3) Bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*)

4) Tidak ada alasan pemaaf

Menurut ketentuan yang terdapat didalam hukum pidana bentuk atau corak kesalahan adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Dengan Sengaja (*Opzet*), kebanyakan tindak pidana mengandung unsur kesengajaan, bukan unsur culpa. Oleh karena itu orang yang

⁴⁰ Ayu Efrita Dewi, 70.

⁴¹ Didik Endro Purwoleksono, 69

layak mendapatkan hukuman pidana ialah orang yang sengaja melakukannya. Ada dua teori kesengajaan, yaitu:

- 2) Teori Kehendak, dalam teori ini seseorang dikatakan melakukan kesengajaan, sebab dia berkehendak melakukan perbuatan pidana tersebut. Dan siap menanggung akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.
- 3) Teori pengetahuan, seseorang dikatakan melakukan kesengajaan jika dia mengetahui apa yang dilakukan dan dia tahu akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.

c. Dengan Kealpaan

Kealpaan disamakan dengan kurang hati-hatian, Wirjono

Prodjodikoro mendefinisikan culpa sebagai kesalahan pada umumnya.

Sedangkan didalam ilmu pengetahuan hukum culpa merupakan suatu macam kesalahan sipelaku tindak pidana yang tidak seberat

kesengajaan, namun karena kurang hat-hati sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi. Kealpaan (culpa) dibedakan menjadi 2 yaitu:⁴²

1) Culpa levissima, adalah kealpaan yang ringan

2) Culpa latta alaha kealpaan berat

d. Tidak ada alasan pemaaf

Pompe mengatakan hubungan pelaku dan tindakannya dilihat dari sudut “kehendak”, kesalahan pelaku adalah bagian dari kehendak

⁴²

<https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>

diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 12.01 WIB.

tersebut.⁴³ Sehingga timbulah asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Dalam hal tersebut terdapat unsur subjektif dan objektif, unsur-unsur subjektif sebagai berikut kesalahan, kesengajaan kealpaan, perbuatan, sifat melawan hukum. Unsur objektif adalah unsur melawan hukum, unsur-unsur objektif yaitu perbuatan dan sifat melawan hukum.

Alasan penghapusan pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu:⁴⁴

- 1) Daya paksa relatif (*overmacht*) Pasal 48 KUHP
- 2) Pembelaan terpaksa melampaui batas (*woodwer*) Pasal 49 ayat 2 KUHP
- 3) Perintah jabatan Pasal 51 Ayat 2 KUHP.

e. Sifat Melawan Hukum

Apabila seseorang telah melanggar aturan dalam Undang-Undang yang ada maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan

yang ada. Sifat melawan hukum dibagi 2 yakni, Perbuatan melawan hukum materiil merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dan kemungkinan merupakan perbuatan melanggar hukum, namun perbuatan tersebut secara tegas tidak diatur didalam Undang-Undang. Perbuatan melawan hukum formiil, perbuatan yang dilakukan dan bersifat melawan hukum karena merupakan larangan yang ditegaskan didalam Undang-Undang.

⁴³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 67

⁴⁴ Fitri Wahyuni, 67

f. Kesalah Pahaman Atau Kekeliruan

Yakni kesalahpahaman yang dilakukan akan tetapi terdapat unsur delik didalamnya dan kesalahan dibidang hukum, merupakan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang namun ia tidak menyadari bahwa kesalah tersebut telah melanggar hukum.⁴⁵

Pengertian Pertanggung jawaban pidana dalam syariat islam ialah pembebanan seseorang akibat perbuatannya yang dikerjakan dengan kemauannya sendiri, yang mana dia mengetahui akibat dari perbuatannya. Dalam hukum pidana islam pertanggung jawaban pidana didasarkan pada 3(tiga) hal yaitu:

- 1) Pelaku melakukan perbuatan yang dilarang
- 2) Pelaku melakukan dengan kemauannya sendiri (*mukhtar*)
- 3) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya (*mudrik*)

Ketiga hal tersebut haruslah terpenuhi, namun apabila salah satunya tidak terpenuhi maka tiak ada pertanggung jawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana hanya dikenakan terhadap pererbuatan sengaja dan yang diharamkan oleh syara'serta tidak dikenakan terhadap kekeliruan, seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 5 :

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (Q.S Al-Ahzab (33):5).

⁴⁵ Ayu Efrita Dewi, 25.

Akan tetapi syariat mengecualikan hal diatas apabila terjadi dalam tindak pidana, jadi dibolehkan penjatuhan hukuman meskipun ada unsur kekeliruan. Namun hal itu berlaku untuk tindak pidana hilangnya nyawa orang dan penganiayaan. Jadi unsur kekeliruan itu dapat menghapuskan hukum bagi pembuat tindakan selain jenis tindak pidana diatas, karena hapusnya unsur kesengajaan.⁴⁶

4. Teori Keadilan

Keadilan merupakan tujuan hukum yang hendak dicapai, namun tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga untuk kepastian hukum dan kemanfaatan. Putusan hakim misalnya, sebisa mungkin merupakan *resultate* dari ketiganya. Keadilan dalam hukum merupakan prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu didalam sistem hukum, tanpa memandang ras, gender, agama, dan status sosial. Semua orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan harus diperlakukan secara adil dan setara. Pada dasarnya keadilan merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil untuk yang lainnya⁴⁷.

Berikut keadilan menurut filsuf:⁴⁸

1. Keadilan Aristoteles, menurutnya keadilan memiliki pengertian kesamaan, keseimbangan antara kedua belah pihak. Dalam

⁴⁶ Fitri Wahyuni, 122

⁴⁷ Mahir Amin, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Islam Vol 4, Nomor 2 2014, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 323

⁴⁸ Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme), (Yogyakarta: Universitas Atma jaya, 2015), 241.

kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit, misalnya semua orang sama dihadapan hukum. Dan kesamaan proposional, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya

2. Teori Keadilan Jhon Rawls adalah keadilan merupakan kesetaraan dalam ketidak setaraan
3. Teori Keadilan Thomas Hobbes, perbuatan dikatakan adil apabila didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.
4. Teori Keadilan Hans Kelsen, suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur.

Didalam Pancasila kata adil terdapat didalam sila kedua dan juga sila ke lima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa manusia harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, terhadap

masyarakat bangsa dan negara, terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:⁴⁹

- a. Keadilan Distributif, hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, artinya pihak negara lah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan,

⁴⁹ Maksun Rangkuti, Apa itu Keadilan Dalam Hukum?, (Sumatra: Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara,2023). Diakses pada 24 Oktober 2023 , 8:47.
<https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>

bantuan subsidi serta kesempatan, dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.

- b. Keadilan legal, suatu bentuk keadilan antara warga negara terhadap negara, dan dalam hal ini wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
- c. Keadilan komutatif, keadilan antara warga yang satu dengan yang lainnya secara timbal balik.
- d. Keadilan Retributif, berfokus pada hukuman yang pantas dan sesuai dengan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan.
- e. Keadilan Restoratif, menekankan pada memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum dan memulihkan hubungan yang terganggu antara pelaku korban dan masyarakat.
- f. Keadilan proses, mencakup adanya proses yang adil, netral, dan objektif dalam menentukan kesalahan atau kebenaran suatu kasus hukum.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam islam perintah berlaku adil ditunjukkan pada setiap orang tanpa pandang bulu. Keharusan berlaku adil harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat islam diperintahkan berlaku adil. Islam juga mengajarkan manusia agar memenuhi janji, tugas dan amanat yang dipikulny, melindungi yang menderita, jujur dalam bersikap dan adil dalam bertindak. Keadailan yang dibawakan islam sifatnya sebagai perintah agama bukan sekedar

sebagai acuan etis atau moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang muslim di hari perhitungan (*yaumul hisab*). Asas-asas keadilan menurut Al-Maududi yakni:⁵⁰

1. Kebebasan jiwa yang mutlak
2. Persamaan manusia sebagai makhluk yang sempurna
3. Jaminan sosial yang kuat

Untuk menegakkan keadilan didalam islam terdapat dua aspek yaitu:

a. Syariat dijadikan sebagai kesatuan konseptual atau gagasan teoritis dan landasan hukum

b. Manusia sebagai insan yang memiliki hati nurani dan mental yang benar-benar siap untuk melaksanakan dan taat pada aturan tersebut.

Kriteria keadilan didalam islam ada 3, yaitu:

1. Keadilan dalam tatanan pemerintahan, untuk mewujudkan masyarakat yang seimbang dan tumbuh kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan sosial tentunya peranan pemerintah disini sangat penting dengan melaksanakan kekuasaan menjamin kemantapan hukum dengan memberlakukan hukum diantara manusia secara adil.

⁵⁰ Abu A'la Al-Maududi, *Prinsip-Prinsip Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 141.

2. Keadilan dalam peradilan, seorang hakim wajib berlaku adil dan tidak berat sebelah dalam persengketaan yang terjadi antara dua orang atau golongan dengan memberikan:

- a. Kesempatan yang sama untuk menemuinya
- b. Perhatian yang sama
- c. Tempat yang sama
- d. Penetapan keputusan yang tidak berat sebelah

3. Keadilan terhadap semua manusia, keadilan didalam Al-Qur'an memperlakukan manusia seluruhnya secara sama baik dalam urusan pertanggung jawaban, pembahasan dan hak-hak sosial lainnya.

5. Ruang Lingkup Anak

Anak secara garis besar merupakan sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa. Sedangkan dalam ilmu biologi anak merupakan makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa. Di Indonesia ada banyak pengertian tentang anak , ialah sebagai berikut:⁵¹

- 1) Pasal 45 KUHP anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun

⁵¹ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Lampung: Aura Publishing, 2019), 3-17.

- 2) Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 3) Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak dijelaskan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetap belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 4) Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan Anak merupakan setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Adapun pengertian anak menurut Bisma siregar menyatakan bahwa anak adalah masyarakat yang mempunyai hukum tertulis diterapkan batas umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun atau pada usia tertentu yang menurut hitungan anak tersebut bukan lagi anak tetapi sudah dewasa.⁵²

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu dalam penelitian ini peneliti juga akan memaparkan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁵³ Jadi menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

⁵² Bisma Siregar, *“Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Nasional”*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 105.

⁵³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 angka (2)

sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan menjadi 3 yaitu:⁵⁴

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialami sendiri.

Didalam hukum islam menetapkan definisi anak menurut tanda-tanda seseorang, apakah mereka sudah dewasa atau belum, ukuran dewasa seorang anak ditandai dengan menstruasi bagi wanita

dan mimpi basah bagi (keluar sperma) untuk pria. Maka dari itu seseorang dikatakan dewasa jika anak tersebut memiliki tanda-tanda orang dewasa (baligh) sesuai yang telah diatur didalam hukum islam. Baligh merupakan anak yang sudah sempurna akal nya yang sudah

faham dan mengerti akan setiap hal. Terdapat perbedaan pendapat

ulama mengenai baligh sehingga seseorang dapat diminta pertanggung jawaban hukum.⁵⁵ Berikut merupakan pendapat ulama mengenai batas seseorang bisa dikatakan baligh:⁵⁶

- 1) Madzhab Syafi'i laki laki dan perempuan bisa dikatakan baligh apabila telah mencapai usia 15 tahun.

⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Angka (2)

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 5.

⁵⁶ Zainuddin Ali, 5.

- 2) Madzhab Maliki laki laki dan perempuan dikatakan baligh jika telah mencapai usia 18 tahun
- 3) Madzhab Hanafi dikatakan baligh jika laki-laki telah mencapai usia 18 tahun dan perempuan 17 tahun
- 4) Madzhab Hanbali terkait dengan batas umur pendapatnya sama dengan madzhab Syafi'i

Seperti yang di riwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi :

Dalam hukum islam dan fiqih, batas minimum usia anak tidak dijelaskan secara pasti karena tidak ada dalil baik dalam Al-Qur'an ataupun Hadist yang menunjukkan batasan umur tersebut. Sehingga para ulama berbeda pendapat didalam menentukan batasan umur tersebut.

6. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, sebagai salah satu lembaga penegak hukum kejaksaan dituntut untuk lebih berperan didalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Menurut Undang-Undang Kejaksaan RI bahwa Kejaksaan berada pada posisi sentral yang memiliki peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa Sebab Kejaksaan menjadi filter

antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan.⁵⁷

Undang Undang Kejaksaan juga telah mengatur mengenai tugas dan wewenang jaksaan, berikut merupakan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai berikut:⁵⁸

1. Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan

1) Dibidang Pidana kejaksaan memiliki tugas dan wewenang

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi dengan penyidik.

2) Dibidang Perdata Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara maupun pemerintah.

3) Dalam bidang ketertibandan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

2. Pasal 30A Undang-Undang Kejaksaan, Dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lain kepada negara, korban atau yang berhak.

⁵⁷ Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Agung , Diakses Pada 4 Mei 2023, 10:08 <https://www.kejaksaan.go.id/>

⁵⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Atas perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

3. Pasal 30B Undang-Undang Kejaksaan Dalam bidang intelijen penegakan hukum, kejaksaan berwenang:
 - a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum
 - b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan
 - c. Melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara itelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri
 - d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme
 - e. Melaksanakan pengawasan multimedia
4. Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30,30A,dan Pasal 30B Kejaksaan:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan tustisial Kejaksaan
 - b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak assasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
 - c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya
 - d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi
 - e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang
 - f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya dibidang perdata dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
 - g. Melakuan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti
 - h. Mengajukan peninjauan kembali
 - i. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan penyelenggaraan pusat pemantauan dibidang tindak pidana

Salah satu tugas dan wewenang kejaksaan yang telah disebutkan tersebut ialah Jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan. Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa penuntutan merupakan

tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya di periksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Rumusan proses penuntutan menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Kejaksaan RI tersebut bahwa proses penuntutan adalah sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan ke pengadilan yang berwenang
- 2) Pemeriksaan dilakukan disidang pengadilan
- 3) Tuntutan Pidana
- 4) Putusan hakim

Tujuan adanya tindakan penuntutan ialah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan untuk menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.⁶⁰

Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak menyebutkan bahwa penuntut umum adalah penuntut umum anak. Jadi maksudnya ialah dalam hal penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum maka penuntut umum haruslah penuntut umum anak seperti yang telah diatur didalam Undang-Undang Peradilan Anak. Penuntut umum anak

⁵⁹ Dheddy Iscahyanto, "Implementasi Peranan Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Perkosaan (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)", (Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta,2008),30.

⁶⁰ Dheddy Iscahyanto,30.

ditentukan dan ditetapkan oleh jaksa agung juga petugas lain yang memang menangani mengenai peradilan anak. Hal tersebut telah diatur didalam pasal 41 Angka 1 Undang-Undang Peradilan Anak yang menyatakan Penuntutan terhadap anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Didalam Undang-Undang sistem peradilan anak juga menyebutkan upaya-upaya didalam proses penuntutan terhadap anak, dalam Pasal 42 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa:⁶¹

- 1) Penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik
- 2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari
- 3) Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan
- 4) Dalam hal diversifikasi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasayarakatan

Maka dari itu upaya penuntutan terhadap anak dimulai dengan

diversifikasi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, maksudnya disini

dilakukan diversifikasi atau pengalihan untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak yang dilakukan kepada anak. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar diversifikasi dapat dilakukan, yaitu:⁶²

⁶¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, Pasal 42

⁶² Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Lampung: Aura Publishing, 2019), 45.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau juga bisa dikenal dengan penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶³ Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶⁴

B. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan hukum. Dengan adanya pendekatan tersebut akan memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang peneliti gunakan didalam penelitian ini adalah :⁶⁵

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

⁶³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpampress, 2018), 56.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 35.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 177.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini untuk mengetahui alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 bahan sumber hukum yakni:⁶⁶

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan Undang-Undang, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan oleh

peneliti adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University press, 2020), 59

- g. Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht).
2. Sumber bahan hukum sekunder, merupakan baha hukum yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum asas-asas hukum, kasus kasus hukum, doktrin-doktrin, hasil peneitian hukum, yang berkaitan dengan topik penelitian peneliti. Selain itu bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk serta kejelasan hukum primer.
 3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier bisa berupa kamus hukum, kamus bahasa, dan ensklopedia hukum.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpula bahan hukum merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah penelitian dalam bidang hukum. Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif maka dalam penelitian ini

tehnik pengumpulan data yang digukan ialah menggunakan tehnik dokumentasi dengan mencari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Serta bahan hukum sekunder dan tersier yang berupa doktrin-doktin, kamus hukum, buku-buku, jurnal hukum, asas-asas hukum. Dengan cara mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri dokumen maupun literatur yang dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan.⁶⁷

⁶⁷ Nitaria Angkasa et al., *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung: Cv Laduny Alifatama, 2019), 56.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat didalam penelitian dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang ada yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis deskriptif merupakan metode penelitian dengan mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun dianalisis, dan diolah agar dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.⁶⁸ Selanjutnya dilakukan penilaian yang berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin-doktrin dan asas-asas yang ada terkait dengan permasalahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁸ Nitaria Angkasa et al, 56.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Dibawah Ancaman Hukuman Minimal Dalam Pasal 81 Ayat 1 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dibawah Minimal Pasal 81 Ayat 1 UU Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Berdasarkan surat putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht. Pokok perkara yang terdapat dalam surat putusan tersebut adalah pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 21.00 WIB di Jl. Demang Kenasin, Kel. Bandar Agung, Kec. Lahat. Anak korban berinisial (AA) 17 Tahun, dijemput oleh anak saksi 1 (17) Tahun dirumah orang tuanya, kemudian anak korban dan anak saksi 1 menuju kontrakan milik anak saksi 2(OH) (17) Tahun ketika didalam anak korban dan anak saksi 1 melihat terdakwa anak dan anak saksi 2.⁶⁹

Setelah itu anak saksi 2 dan anak saksi 1 pergi meninggalkan anak korban bersama terdakwa anak (MAP), anak 2 (OH), dan saksi 2(GA) 18 tahun, dikontrakan tersebut, kemudian anak terdakwa dan anak saksi 2 keluar, namun anak saksi 2 kembali masuk kedalam kontrakan kemudian anak saksi 2 mengunci pintu kamar kontrakan sehingga anak 2 dan anak korban berdua

⁶⁹ Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht, 3.

didalam kamar, kemudian anak 2 (OH) mendekati anak korban dan membawa anak korban ke atas kasur kemudian menyuruh anak korban membuka celananya, selanjutnya anak saksi 2 membuka secara paksa celana dalam anak korban. Setelah itu anak saksi 2 juga melepaskan celana dan celana dalamnya, kemudian anak 2 menarik dan membuka paksa baju, pakaian dalam dan jilbab anak korban, setelah itu anak 2 memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin(vagina) anak korban dengan menggerakkan keluar masuk sekitar 9 (sembilan) menit sampai cairan putih (sperma) milik anak2 keluar barulah anak 2 memakai celananya dan mau keluar, tetapi anak korban hendak keluar tiba tiba anak2 mendorongnya sampai anak korban terjatu setelah itu tiba-tiba masuklah terdakwa anak (MAP) 17 Tahun.

Setelah terdakwa anak (MAP) masuk kemudian anak mendekati dan mengangkat anak korban untuk dibawa kekasur, setelah anak korban berada diatas kasur kemudian terdakwa anak menduduki tubuh anak korban sambil menutup mulutnya dan setelah itu terdakwa anak melepaskan celana dan

celana dalamnya, lalu langsung melepaskan celana dan baju anak korban, setelah terlepas terdakwa anak memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban secara keluar masuk selama 10(sepuluh) menit dengan posisi anak korban dibawah dan terdakwa anak diatas. Setelah itu terdakwa anak memakai celananaya dan keluar dari kontrakan. Ketika anak korban hendak keluar tiba tiba anak korban terjatuh dari kasur dan melihat terdakwa anak keluar dari kamar kontrakan.

Setelah itu masuklah saksi 2(GA) 18 tahun kedalam kamar kontrakan setelah saksi 2 masuk kemudian saksi 2 mendekati dan langsung mengangkat tubuh anak korban ke atas kasur setelah itu saksi 2 membuka celana dan celana dalamnya dan membuka paksa pakaian anak korban, setelah terbuka anak korban mengeluarkan suara berisik sehingga saksi 2 menampar anak korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanannya dan juga membekap mulut anak korban, kemudian saksi 2 memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama 10 menit.

Keesokan harinya minggu tanggal 30 Oktober 2022 pukul 04.00 WIB ketika anak saksi 2, anak saksi 1, anak korban, anak, dan saksi 2, tiba-tiba anak 2 membangunkan anak korban dari tidurnya untuk mengajak berhubungan intim setelah itu membuka celananya dan baju anak korban, lalu anak 2 memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban dengan posisi anak korban dibawah dan anak 2 diatas.⁷⁰

Akibat dari perbuatan terdakwa anak tersebut menyebabkan anak korban mengalami sakit dan nyeri pada alat kelaminnya. Sesuai hasil dari visum Et Repertum Nomor: 445/139/RSUD/XI/2022/RAHASIA Tanggal 22 November 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat atas anak korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. Edy Kurniawan, SpOG selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan Umum:

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht, 3-5.

Kepala : Tidak ada kelainan
 Hidung : Tidak ada kelainan
 Mulut : Tidak ada kelainan
 DagU : Tidak ada kelainan
 Leher : Tidak ada kelainan
 Dada : Rambut ketiak baru mulai tumbuh, payudara berkembang
 Perut : Tidak ada kelainan
 Punggung : Tidak ada kelainan
 Tangan : Tidak ada kelainan
 Kaki : Tidak ada kelainan

Kelamin: Rambut kemaluan mulai tumbuh dan luka robek baru pada selaput darah pada posisi jam 9 dan jam 5.⁷¹

Maka sesuai dengan kronologi kasus diatas, terdakwa anak diajukan oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri Lahat untuk diperiksa dan diadili, maka anak/pelaku didampingi oleh penasihat hukum M. Fedri Setiawan, S.H dan

rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari JK Legal Consultant Lahat yang berkantor di Jalan Mayor Ruslan III RT.01 RW. 02 Pasar Lama Kelurahan Pasar Lama, Kabupaten Lahat Sumatra Selatan. Adapun tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:⁷²

1. Menyatakan Anak bersalah telah melakukan tindak pidana “ Perbuatan Persetubuhan Terhadap Anak-Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 17 Tahun

⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht, 5-6.

⁷² Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht, 2.

2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.500.000 Subsidiar 1(satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kerah lengan panjang berwarna hitam dan 1 (satu) helai celana tidur warna coklat, dikembalikan kepada anak korban.
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar isi tuntutan tersebut, maka penasehat hukum dari anak juga menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak memohon keringanan hukuman dengan alasan anak masih ingin melanjutkan sekolah, anak mengakui terus terang perbuatannya, serta anak menyesali perbuatannya.

2. Analisis Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dibawah Minimal Pasal 81

Ayat 1 UU Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri

Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Dakwaan merupakan bentuk dari perkara pidana antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang diajukan ke pengadilan, dimana ada dua

pihak yang saling berperkara dalam lapangan pidana ada pihak yang merasa tidak terima terhadap perlakuan tergugat terhadap diri korban.

Jika suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara damai oleh pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh ialah dengan jalur hukum yaitu pengadilan. Maka dari itu korban mengajukan dakwaan melalui penuntut umum kepada ketua Pengadilan Negeri Lahat yang mempunyai wewenang dakwaan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Lahat disebut perkara pidana, pihak yang mengajukan dakwaan disebut dengan korban, dan pihak yang digugat disebut terdakwa.⁷³

Suatu tuntutan atau gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup, Selain itu tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum

haruslah sesuai dengan hukum acara yang ada sehingga bisa memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi terdakwa dan korban. tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Menyatakan Anak bersalah telah melakukan tindak pidana Perbuatan Persetubuhan Terhadap Anak-Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara

⁷³ Moh. Jufri, 49.

⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht, 2.

dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.500.000

Subsidiar 1(satu) bulan penjara.

- 3) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kerah lengan panjang berwarna hitam dan 1 (satu) helai celana tidur warna coklat, dikembalikan kepada anak korban.
- 4) Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah)

Namun faktanya dalam perkara ini bahwasanya penuntutan jaksa kurangnya memberikan rasa keadilan terhadap korban serta jaksa dalam memberikan tuntutan kurang memahami pasal- pasal atau peraturan hukum yang ada. Sebab dalam perkara tersebut isi tuntutan jaksa dengan ancaman pidana tidaklah sesuai.

Jika melihat dari isi Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut disana jelas menyebutkan bahwa pelaku persetubuhan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama

15 Tahun serta denda Rp. 5.000.000.000.00; (Lima Miliar Rupiah) namun jaksa hanya memberikan tuntutan 7 bulan penjara dan vonis hakim 10

bulan penjara, maka dari kasus tersebut tuntutan jaksa tersebut menurut berbagai kalangan baik itu masyarakat, pakar hukum dan terutama keluarga korban menganggap tuntutan tersebut tidak memberikan keadilan. Mengenai bagaimana dan batasan seorang anak bisa dihukum itu juga telah jelas diatur didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti mengenai batasan seorang anak dapat dihukum Pasal 81

Ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan pada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.⁷⁵

Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang anak dapat dihukum maksimal $\frac{1}{2}$ maksimal ancaman pidana orang dewasa. Maka dari itu melihat pasal tersebut bagi anak pelaku persetubuhan diatas maksimal ancaman yang dapat dikenakan kepada pelaku ialah jika maksimal dari ancaman orang dewasa adalah 15 Tahun maka $\frac{1}{2}$ dari ancaman tersebut ialah 7,5 Tahun. Mengenai batas minimum ancama pidana bagi anak dalam pasal 79 Ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa apabila pelakunya adalah seorang anak maka tidak berlaku ketentuan ancaman minimal pidana.⁷⁶

Mengenai ppidanaan sendiri merupakan pemberian nestapa atau hukuman yang diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatan yang menurut hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang, tujuan utamanya yaitu mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik⁷⁷.

Maka dari tujuan pidana tersebut muncullah teori mengenai tujuan pidana yaitu:⁷⁸

⁷⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 81 Ayat (2)

⁷⁶ Sekretarian Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, (Jakarta: Mahkama Agung Republik Indonesia, 2017), 5.

⁷⁷ Ishaq, 4.

⁷⁸ Ishaq , 4.

1. Teori pembalasan , teori ini bertujuan untuk memperbaiki penjahat. Dalam teori ini pidana merupakan sebuah pembalasan. Menurut vos ,teori pembalasan ada 2:⁷⁹
 - a. Pembalasan Subjektif, pembalasan terhadap kesalahan pelaku
 - b. Pembalasan Objektif, pembalasan akibat perbuatan pelaku atau apa yang telah diciptakan pelaku didunia luar.
2. Teori tujuan, teori ini biasa disebut sebagai teori relatif. Bertujuan untuk melindungi orang dari kejahatan dan supaya masyarakat tidak melakukan kejahatan.dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan (Prevensi), memperbaiki si penjahat, memperbaiki kerugian masyarakat akibat tindak pidana, menyelenggarakan ketertiban masyarakat.⁸⁰
3. Teori Gabungan, penggabungan antara teori pembaladan dan teori tujuan, yang tujuannya ialah:⁸¹
 - a. Bahwa pidana bertujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat.
 - b. Keadilan diwujudkan dalam pembalasan tetapi berguna bagi masyarakat.
 - c. Dasar tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya peraturan yang dilakukan oleh terpidana.

Pemidanaan dapat berjalan sesuai mestinya apabila ada pertanggung jawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana disini

⁷⁹ Didik Endro Purwoleksono, 92.

⁸⁰ Ishaq, 7.

⁸¹ Didik Endro Purwoleksono, 92-93.

membahas dapat tidak dapat dipidananya pelaku tindak pidana.⁸² Seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban apabila orang tersebut telah dewasa. Mengenai anak yang melakukan tindak pidana apabila anak tersebut berusia 14 -18 tahun maka anak tersebut juga sudah bisa dimintai pertanggung jawaban pidana. Unsur-unsur pertanggung jawaban pidana meliputi:⁸³

1. Mampu bertanggung jawab, seseorang mampu bertanggung jawab apabila keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit berat dan kemampuan jiwanya dapat menginsafi hakikat dari tindakannya.
2. Adanya kesalahan, kesalahan dapat dianggap ada apabila pelaku melakukannya dengan sengaja atau karena lalai melakukan

kesalahan yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

3. Tiada pidana tanpa kesalahan, dalam hal tersebut terdapat unsur subjektif dan objektif, unsur subjektif sebagai berikut kesalahan, kesengajaan, kealpaan. Perbuatan, sifat melawan hukum. Unsur objektif adalah unsur melawan hukum yaitu perbuatan dan sifat melawan hukum.

Dilihat dari pemaparan pidana diatas bahwa anak dibawah umur yang usianya telah mencapai 14-18 tahun maka anak tersebut sudah bisa dimintai pertanggung jawaban pidana namun proses peradilan pidana anak lebih berbeda dengan pidana orang dewasa dan telah

⁸² Ayu Efrita Dewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang: Umrah Press,2020), 7.

⁸³ Ayu Efrita Dewi, 69-78.

diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Makadari itu tuntutan jaksa penuntut umum seperti yang telah peneliti paparkan dalam kronologi kasus diatas dianggap oleh masyarakat, sebagian pakar hukum, bahkan keluarga korban tidak memberikan keadilan. Sebab tuntutan yang diberikan jauh dibawah batas minimal dan maksimal pengenaan pidana serta beratnya akibat yang terjadi dari tindak pidana yang dilakukan. jika dilihat dari teori pimidanaan bahwa pidana bertujuan untuk membalas kesalahan dan memberikan keamanan kepada masyarakat. Pembalasan disini ada dua yakni pembalasan subjektif, pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Jadi pembalasan disini membalas kesalahan persetubuhan serta kekerasan yang telah pelaku perbuat kepada korban. Dan pembalasan objektif, pembalasan terhadap apa yang telah diciptaka pelaku didunia luar, atau dampak dari kesalahan pelaku.

Persetubuhan ini merupakan salah satu jenis kejahatan seksual dengan menggunakan kekerasan hingga mengakibatkan kerugian secara fisik, psikis, dan trauma berkepanjangan terhadap korban yang menimpanya. mengenai pertanggung jawabannya pelaku tidak pidana dalam kasus ini merupakan anak yang sudah berusia 17 tahun dimana sudah mampu atau dapat dimintai pertanggung jawaban, sehat jasmani, serta dia telah sengaja melakukan tindak pidana.

Tuntutan pidana yang diberikan jaksa penuntut umum kurang memberikan keadilan bagi masyarakat dan keluarga korban sebab jauhnya hukuman pidana yang dijatuhkan. Dalam hal ini jaksa kurang memperhatikan unsur objektif yang terjadi kepada korban, jaksa hanya melihat unsur subjektif dimana pelaku adalah seorang anak. Namun mengenai terlalu rendahnya tuntutan yang diberikan jaksa tersebut tidaklah sepenuhnya salah sebab Undang-Undang Sistem Peradilan Anak hanya mengatur batas Maksimal pidana yang bisa dijatuhkan kepada anak dan tidak ada batas minimal nya.

Apabila dilihat dari pasal 8 ayat 4 Undang-Undang kejaksaan disana disebutkan bahwa jaksa dalam memberikan tuntutan harus sesuai dengan hukum acara pidana yang ada, serta harus menggunakan hati nuraninya. Namun dalam tuntutan tersebut jaksa tidak menggunakan hati nurani nya serta tidak empati, sehingga tidak melihat apa yang terjadi pada korban persetubuhan bergilir yang disertai dengan kekerasan tersebut. Sehingga tuntutan jaksa kurang memberikan keadilan bagi berbagai kalangan.

Menurut peneliti bahwa tuntutan jaksa penuntut umum tersebut memang tidak memberikan keadilan kepada korban sebab jaksa penuntut umum kurang memperhatikan dari sisi korban yang mengalami kerugian sangat besar dan jaksa kurang menerapkan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kejaksaan yang mana jaksa harus adil dan sesuai hati nurani. Juga tuntutan yang diberikan dari ancaman yang

diberikan dimana ancamannya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Jika dilihat dari kemampuan bertanggung jawab pelaku bahwa pelaku merupakan anak yang berusia 17 tahun yang memang sudah bisa dimintai pertanggung jawaban juga pelaku telah melakukan kesalahan yang disengaja oleh pelaku sehingga tuntutan 7 bulan penjara ini memang terlalu ringan bagi sipelaku. Dalam pasal 81 Ayat 2 SPPA hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah $\frac{1}{2}$ dari maksimal hukuman orang dewasa dan dalam pasal 79 ayat 3 SPPA juga menjelaskan bahwa jika pelakunya seorang anak maka tidak berlaku ancaman minimum⁸⁴. Maka dari itu tuntutan jaksa tersebut tidaklah salah sebab dalam Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak menjelaskan tidak ada minimal pidana bagi seorang anak.

Akan tetapi dari kasus tersebut memang kurang adil jika kita lihat dari sisi korban jika hanya 7 bulan penjara dan juga bertentangan dengan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kejaksaan.

Dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kekerasan seksual, bahwa kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak pelaku persetubuhan termuat didalam pasal tersebut diantaranya :

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;

⁸⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 79 Ayat (3)

- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik;

Dan dari kasus persetubuhan tersebut terbukti bahwa pelaku melakukan pelecehan secara fisik yang dimana pelaku memaksa korban agar mau melakukan hubungan suami istri atau hubungan seksual, yang seharusnya diadili dengan menggunakan pasal 81 ayat 1 UU PA. Namun karena pelaku adalah anak maka peradilannya atau

batasan hukumannya harus sesuai dengan pasal 81 ayat 2 jo pasal 79 ayat 3 Undang-Undang SPPA.

B. Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan

Indonesia merupakan negara hukum dimana segala aspek kehidupan

kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan hukum,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Negara yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Hukum sendiri disini

merupakan kumpulan peraturan-peraturan dari norma dan sanksi-sanksi.

Sehingga siapa saja yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan

didalam perUndang-Undangan maka hukum juga telah mengatur sanksinya

berupa pidana. Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang isinya

mengenai peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukumnya bagi

siapa yang melanggarnya. Didalam hukum pidana terdapat dua unsur yang harus terpenuhi didalam penerapan hukum pidana.⁸⁵

1. Unsur Subjektif, Orang/Pelaku Tindak pidana harus memenuhi syarat:
 - a. Bertanggung jawab, orang yang melakukan tindak pidana harus mampu bertanggung jawab. Sebab ada orang yang hanya bertanggung jawab sebagian karena penyakit yang dideritanya sehingga orang tersebut hanya bertanggung jawab sebagian saja, misalnya orang yang memiliki penyakit Kliptomania adalah seseorang yang mempunyai penyakit suka mencuri dan ia tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang didalam Undang-Undang.
 - b. Tidak Ada Alasan Pemaaf, seseorang yang melakukan tindak pidana namun karena alasan tertentu, maka perbuatan tersebut dapat dimaafkan, alasan-alasan tersebut antara lain gila, belum dewasa/belum cukup umur, dibawah pengampunan.
2. Unsur Objektif, Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana harus memenuhi syarat :
 - a. Memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang
 - b. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum
 - c. Tidak ada alasan pembenar, Artinya walaupun perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut melawan hukum namun jika ada alasan

⁸⁵ Wiwik Afifah, Pertanggung Jawaban Pidana Anak Konflik Hukum, *Jurnal Hukum Vo 10, No 19*, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya),54.

pembenar maka perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Yang termasuk alasan pembenar disini adalah perintah Undang-Undang atau jabatan, *Overmacht*, daya paksa atau keadaan darurat.

Maka dari itu orang yang melakukan tindak pidana dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan tergantung pada adanya kesalahan, hal ini juga sesuai dengan asas dalam pertanggung jawaban pidana, tiada pidana tanpa kesalahan.

Saat ini pelaku tindak pidana selain dari orang dewasa juga banyak kejahatan yang pelakunya juga adalah seorang anak, anak merupakan titipan tuhan yang diberikan kepada sepasang laki-laki dan perempuan. orang tua harus menjaga kebutuhan jasmani dan rohani juga tugas kita sebagai orang tua harus mendidik anak serta mengajarkan anak mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukannya sebab anak merupakan generasi penerus yang akan membawa perubahan dan pembangunan. Maka dari itu anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun perlu mendapatkan hak-hak yang bersifat melekat. Pemerintah terus melakukan perlindungan terhadap anak yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga diperlukan perhatian khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga ada aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah.⁸⁶

⁸⁶Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 Ayat(2),(3),(4),(5).

- a. Anak yang yang berkonflik dengan hukum yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialami sendiri.

Mengenai usia anak yang berkonflik dengan hukum menurut pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka polisi, penyidik yang memang bertugas dalam menangani perkara anak wajib memperhatikan umur anak. Hal tersebut bertujuan untuk menentukan mampu atau tidaknya anak yang melakukan tindak pidana mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sesuai dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang perlindungan anak bahwa anak anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun

termasuk anak didalam kandungan.⁸⁷ Sedangkan didalam islam mengenai batas usia anak yang dapat dimintai pertanggung jawaban tidaklah dijelaskan secara detail. Sehingga para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai batas usia anak (baligh) yang dapat bertanggung jawab:⁸⁸

4. Madzhab syafi'i laki-laki dan perempuan bisa dikatakan baligh apabila telah mencapai usia 15 tahun.
5. Madzhab maliki laki-laki dan perempuan dikatakan baligh apabila telah mencapai usia 18 tahun
6. Madzhab hanafi dikatakan baligh jika laki-laki telah mencapai usia 18 tahun dan perempuan 17 tahun
7. Madzhab hambali pendapatnya sama dengan madzhab syafi'i

Maka dari itu tindak pidana yang dilakukan oleh anak sesuai dengan Undag-Undang sistem peradilan anak bahwa anak yang berusia dibawah 12 tahun memiliki proses penyelesaian yang berbeda dengan anak yang berumur 12 tahun.

Dalam proses penyidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak untuk tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali upaya terakhir. Namun pada dasarnya anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat ditahan kecuali bagi anak yang melakukan tindak pidana berat.⁸⁹ Sesuai

⁸⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1)

⁸⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 5.

⁸⁹ Zulfikri, Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon, *Jurnal Media Syari'ah*, Vol 20 No1, 2018, (Fakultas Hukum Unuversitas Syiah Kuala Banda Aceh), 116.

dengan pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan:⁹⁰

1. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak mengulangi tindak pidana
2. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 tahun atau lebih
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Dalam aspek hukum terhadap persetujuan yang dilakukan oleh anak adalah suatu hal yang tidak seharusnya bahkan tidak wajar dilakukan oleh anak. Sehingga tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak terhadap anak harus difahami dulu sebab dan akibat anak melakukan

persetujuan.⁹¹ Seperti dalam pendapat R.Soesilo dalam KUHP bahwa persetujuan merupakan perakuan anggota kemaluan perempuan dan laki-laki yang dijalankan untuk mendapatkan anak dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan hingga keluar air mani.⁹²

Dimana perilaku persetujuan ini tidak wajar dilakukan oleh seorang anak bahkan juga telah melanggar norma kesusilaan. sanksi mengenai persetujuan

⁹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 32 Ayat (1), (2).

⁹¹ Zulfikri, 115.

⁹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1986), 209.

juga telah banyak diatur didalam Undang-Undang seperti dalam pasal 285 KUHP bahwa “Barang siapa dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.⁹³ Hal ini membuktikan bahwa persetubuhan merupakan tindak pidana yang sangat dilarang dan sangat serius.

Berdasarkan perkara nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht bahwa anak merupakan pelaku persetubuhan yang mana korbanya juga termasuk anak yang berkonflik dengan hukum pada saat melakukan tindak pidana belum genap beumur 18 tahun maka tetap diproses didalam peradilan anak sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum berusia 18 tahun dan diajukan kesidang pengadilan setelah anak melampaui usia 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan kesidang anak. Dalam ketentuan pasal tersebut maka anak yang melakukan tindak pidana yang belum genap berusia 18 tahun tetap diproses diperadilan anak.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam proses penyelesaian perkara anak harus diutamakan diversi. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan anak ke proses diluar peradilan pidana. Maka dari itu proses diversi wajib dilakukan agar

⁹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 285.

tercapai keadilan restoratif⁹⁴. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan :

1. Pada tingkat penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan diversi;
2. Diverisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Mengenai penuntutan terhadap anak terdapat upaya-upaya yang harus dipenuhi, pasal 42 Undang-Undang Sistem peradilan anak :

- 1) Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.

- 2) Diverisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lama 30 hari

- 3) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan penuntut umum menyampaikan berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan

- 4) Dalam hal diversi gagal penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang, tindak pidana yang dilakukan dimana korbannya adalah anak maka hukumannya

⁹⁴ Devi Mardiana, Oci Senjaya, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 2, 2021*, (Fakultas Hukum Universitas Singa Perbangsa Karawang), 308.

akan lebih berat. Sebab anak merupakan kaum yang rapuh, yang polos dan masih dalam proses perkembangan, yang seharusnya kita jaga dan tidak boleh kita sakiti, serta harus di lindungi hak-hak nya sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹⁵

Mengenai tindak pidana persetubuhan sendiri memang sudah banyak di atur didalam berbagai undang-undang dari undang-undang khusus hingga undang-undang umum seperti didalam

1. Pasal 285 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

2. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak

Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76D Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00; (lima miliar rupiah)

3. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontasepsi;

⁹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2)

- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik;

Pasal 6 Huruf C Undang-Undang Kekerasan Seksual

Dipidana karena pelecehan seksual fisik, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau pembawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau manfaat kerentanan, ketidak setaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau/ pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000.00; (Tiga ratus juta rupiah)

Anak yang melakukan persetubuhan pada waktu yang tidak tepat dimana mereka melakukannya diluar perkawinan dan dalam usia dibawah 18 tahun, maka perbuatan persetubuhan tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan seksual yang melanggar norma kesopanan, kemasyarakatan, kesusialan dan dapat merusak peradaban dunia.⁹⁶ sehingga tugas orang tua lah mendidik anak-anaknya agar tidak mendekati perbuatan

yang dilarang tersebut. Dalam pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak

juga telah diatur mengenai persetubuhan ini baihwa:⁹⁷

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan anak menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima)

⁹⁶ Zulfikri, 118.

⁹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D.

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00; (lima miliar rupiah).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam pasal tersebut tidaklah disebutkan siapa pelaku persetujuan yang dilakukan terhadap anak, apakah orang dewasa atau anak. maka siapa saja yang melakukan persetujuan terhadap anak akan dikenakan pasal 81 Undang-Undang perlindungan anak tersebut. Jadi apabila seorang anak yang memang usianya diatas 12 tahun namun belum 18 tahun melakukan persetujuan maka akan diancam dengan pasal 81 Undang-Undang perlindungan anak, oleh karena itu dalam penyelesaian perkaranya tidak dapat dilakukan diversi sebab ancaman pidananya diatas 7 tahun sedangkan perkara anak bisa dilakukan diversi apabila ancamannya dibawah 7 tahun.

Berdasarkan perkara nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lhat disana menyebutkan bahwa anak pelaku tindak pidana adalah anak yang berusia 17 tahun dimana pada usia tersebut anak sudah bisa dimintai pertanggung

jawaban atas perbuatan yang dilakukan, sesuai dengan batas usia yang telah

diatur didalam Undang Undang sistem peradilan pidana anak, serta dalam melakukan perbuatan persetujuan tersebut juga telah memenuhi unsur subjektif dan objektif dalam hukum pidana. Serta anak melakukan perbuatan persetujuan yang memang dilarang didalam undang-undang dimana perbuatan tersebut disertai dengan kekerasan.

Maka dari itu menurut pendapat peneliti ancaman pidana yang telah diberikan oleh jaksa penuntut umum yakni ancaman pasal 81 ayat 1 Undang-

Undang-Undang Perlindungan anak memang sudah sesuai sebab didalam pasal hanya disebutkan setiap orang dan tidak menyebutkan anak atau orang dewasa yang melanggar pasal tersebut dapat dikenai sanksi tersebut. Jadi anak yang melakukan persetubuhan terhadap anak juga diancam dengan pasal tersebut. Dalam kasus ini persetubuhan merupakan kasus kekerasan seksual yang dimana kobannya adalah anak, dijelaskan didalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang kekerasan seksual bahwa kekerasan seksual yang dilakuakn pelaku termasuk dalam pasal tersebut:⁹⁸

Tindak Pidana Kekerasan seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Dan dari kasus tersebut terbukti bahwa pelaku melakukan pelecehan seksual fisik yang dilakukan secara bergilir dengan dua temannya, dimana pelaku

memaksa korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya.

Dimana Pertanggung jawaban pidana dalam perkara anak disini dapat dikenakan kepada anak apabila umur anak sudah mencapai 14 tahun dengan ancaman pidana yang diberikan paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana orang dewasa.⁹⁹ Pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 10 tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.

⁹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022b Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 Ayat (1).

⁹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 81 Ayat (2).

Didalam UU SPPA juga telah mengatur mengenai penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana diversi. Penyelesain perkara anak diluar peradilan pidana ini wajib diupayakan melalui diversi pada tingkat penyidik, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak. diversi dapat dilakukan apabila tindak pidana diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan dalam perkara nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lhat tersebut ancaman pidana yang dikenakan lebih dari 7 tahun maka dari itu perkara tersebut tidak dapat menggunakan diversi dalam hal penyelesaiannya sebab pelanggaran terhadap pasal 76D UU Perlindungan Anak pelaku diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan karena pelakunya adalah anak sesuai dengan pasal 81 ayat 2 UU SPPA pidana penjara yang dapat dilakukan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Maka dari itu anak yang telah berusia 14 tahun tetapi belum berusia 18 tahun sebagai pelaku persetujuan dapat dijatuhi pidana maksimum 7,5 tahun hal tersebut telah mencapai ambang batas dapat diterapkannya diversi kepadanya sehingga diversi tidak dapat diterapkan.

Namun mengenai tuntutan dan vonis hakim menurut peneliti tidaklah sesuai, tuntutan 7 bulan penjara dan vonis 10 bulan penjara. Tuntutan dan vonis tersebut menurut peneliti terlalu rendah sebab seperti yang telah disebutkan dalam putusan 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht bahwa pelaku selain memaksa anak korban melakukan persetujuan dengannya pelaku juga membiarkan dua temannya melakukan persetujuan juga secara bergilir.

Selain terdakwa bersama kedua temannya melakukan persetujuan dengannya juga disertai dengan kekerasan. Dengan begitu unsur dalam pasal 81 ayat 1 sudah terpenuhi dimana unsur :¹⁰⁰

1. Unsur setiap orang, setiap orang yang terlibat dalam kasus ini, dinyatakan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Maka dalam perkara ini terdakwa adalah subjek hukum yang bersatus anak dan sehat jasmani serta telah mampu bertanggung jawab
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dimaksud kekerasan disini ialah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Oleh karena itu kasus persetujuan tersebut telah memenuhi dua unsur

diatas yakni subjek hukum nya adalah seseorang yang berstatus anak yang telah mampu memberikan pertanggung jawaban dan pelaku sehat secara jasmani dan rohani, serta pelaku dalam melakukan tindakannya juga dengan pemaksaan yang disertai kekerasan yang menyebabkan korban mengalami penderitaan secara fisik dan psikisnya. Juga dalam hal ini anak pelaku telah merusak masa depan anak korban yang mana korban merupakan anak yang masih sekolah dan merupakan harapan bagi kedua orang tuanya, namun atas

¹⁰⁰ Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht.

kejadian tindak pidana yang terjadi kepada dirinya akan mempengaruhi anak korban dalam melanjutkan pendidikan untuk menata kehidupan dimasa mendatang. Serta tindakan pelaku juga telah bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan dalam hidup bermasyarakat.

Maka dari itu tindakan pelaku tersebut merupakan tindakan yang sangat fatal dan merupakan kejahatan yang sangat serius. Sehingga sanksi pidana 7 bulan dan 10 bulan penjara tidak tepat diberikan kepada pelaku. Sehingga seharusnya sanksi yang diberikan haruslah lebih berat. Mengingat pelaku telah merusak masa depan seseorang. Juga dengan hukuman yang lebih berat akan membuat pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi nya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan memberi kesimpulan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tersebut tidak sesuai sebab jika dilihat didalam Pasal 81 Ayat 2 UU SPPA bahwa hukuman bagi anak ialah $\frac{1}{2}$ maksimal hukuman orang dewasa. Jika pelaku (anak yang berhadapan dengan hukum) ini dituntut dengan Pasal 81 Ayat 1 UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana minimal 5 Tahun dan maksimal 15 Tahun serta denda 5 milyar rupiah maka seharusnya JPU menuntutnya minimal 5 Tahun dan maksimal 7,5 Tahun. Atau setidaknya jika JPU berpedoman pada Pasal 8 Ayat 4 UU Kejaksaan RI dimana disana dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa

harus bertindak berdasarkan hukum dan hati nuraninya dengan

mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya karena mungkin JPU berpikiran bahwa pelaku masih dibawah umur maka paling tidak jika JPU mau memberikan tuntutan dibawah tuntutan minimal yang 5 Tahun maka JPU paling tidak dapat menuntut paling rendah selama 2,5 Tahun. Maka dari itu tuntutan 7 bulan penjara ini kurangnya tepat

meskipun tidak ada aturan yang mengatur mengenai minimal penuntutan yang bisa dikenakan kepada anak.

2. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan memberi kesimpulan bahwa sanksi pidana tersebut tidak sesuai sebab jika pelaku (anak yang berhadapan dengan hukum) ini dituntut dengan Pasal 81 Ayat 1 UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana minimal 5 Tahun dan maksimal 15 Tahun serta denda 5 milyar rupiah maka seharusnya majelis hakim memberikan vonis dengan batasan minimal 5 Tahun dan maksimal 7,5 Tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 2 UU SPPA bahwa hukuman bagi anak ialah $\frac{1}{2}$ maksimal hukuman orang dewasa. Peneliti menilai bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga vonis dari hakim tersebut setidaknya dapat mengurangi kepedihan dari pihak korban dan juga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Seorang Jaksa dalam memberikan tuntutan harus mematuhi hukum acara yang ada, serta mematuhi Undang-Undang Khusus yang memang sudah ada dalam penanganan kasus tersebut, juga jaksa harus mematuhi Pasal 8 Ayat 4 UU Kejaksaan, jadi tidak serta merta hanya memberikan tuntutan

akan tetapi juga menggunakan hari nurani dan empati dalam mempertimbangkan dan memberi tuntutan yang menag sesuai dengan kasus tersebut serta adil bagi kedua belah pihak.

2. Seharusnya sanksi yang diberikan haruslah lebih berat sebab persetujuan juga merupakan tindak pidana yang sangat serius, sebab apabila ringan kemungkinan anak pelaku akan mengulanginya kembali. Maksudnya lebih berat disini adalah sanksi yang sekiranya dapat memberi kn keadilan antara 2 belah pihak. Juga jaksa dan hakim dalam memberikan sanksi haruslah lebih tegas lagi bukan hanya melihat pelaku adalah seorang anak namun juga harus mempertimbangkan dampak perbuatan pelaku. Serta memberikan edukasi kepada anak pelaku kejahatan ataupun anak korban sebagai upaya preventif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Tahun 1945
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Buku

- digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
 Angkasa, Nitaria dkk, “*Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*”, Lampung: CV Laduny Alfatama, 2019
- Al-Maududi , Abu A’la, *Prinsip-Prinsip Islam*, Bandung: Al-Ma’arif, 1983.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpampress, 2018
- Chandra, Tofik Yanuar, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022
- Hiariej, Eddy O.S, *Hukum Pidana*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019

- Muhaimin, *Metode Peneliian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2014
- Rosidah, Nikmah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lampung: Aura Publishing, 2019
- Rhiti, Hyronimu, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma jaya, 2015
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1986
- Sirega, Bisma, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017

Karya Tulis Ilmiah

- Afda'u, Faisal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)", Tesis: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Iscahyanto, Dheddy, "Implementasi Peranan Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Perkosaan Studi kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta", Skripsi : Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008
- Jufri, Moh, Analisis Delik Persetubuhan Anak Dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya Pada Pasal 286 KUHP Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

Maharani, Fidia Ratna, Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Huku Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan : No 28/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jbg), Skripsi: Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, 2020

Syahrkasih , Muh Adli, “Analisis Yuridis Tetang Tuntutan Pidana Pada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Penyedia Narkotika (Studi Kasus Surat Tuntutan Anak No.Reg. Perkara: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021)” Skripsi: Universitas Hasnuddin Makasar, 2020

Winata , Elvira Aulia, “Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Jakbar)” Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

Jurnal Ilmiah

Afifah,Wiwik, Pertanggung Jawaban Pidana Anak Konflik Hukum, *Jurnal Hukum Vo 10, No 19*, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

Amin, Mahir, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Islam Vol 4, Nomor 2 2014*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Dewi, Risma Purnama, I Nyoman Sujana, I Nyoman Gede Sugiarta, “ Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur”, *Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali Vol 1 No.1,2019*.
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analoghukum>


Nuvianto, Ismail, “Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang vol 8, No.1,2012*<https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/209/121>

Mardiana, Devi, Oci Senjaya, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 2, 2021*, (Fakultas Hukum Universitas Singa Perbangsa Karawang).

Zulfikri, Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon, *Jurnal Media Syari'ah, Vol 20 No1, 2018*, (Fakultas Hukum Unuversitas Syiah Kuala Banda Aceh).

Internet

- Hukum, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), diakses pada 10 Februari, 2023 Pada pukul 08:30 WIB <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum>
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diakses pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 8:00 WIB, <https://www.kempppa.go.id/>
- Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Agung , Diakses Pada 4 Mei 2023, 10:08 <https://www.kejaksaan.go.id/>
- Pusat Informasi Kriminalitas Nasional (PUSIKNAS), Diakses pada tanggal 28 Maret 2023 Pukul 07:25 WIB, <https://pusiknas.polri.go.id/>
- <https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan> diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 12.01 WIB.
- Rangkuti, Maksum, Apa itu Keadilan Dalam Hukum?, (Sumatra: Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara,2023). Diakses pada 24 Oktober 2023 , 8:47. <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wildatus Shofiyah
NIM : S20194010
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dinyatakan hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 20 Oktober 2023

Saya menyatakan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wildatus Shofiyah

NIM. S20194010

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Lahat;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 2 Maret
2005;Jenis Kelamin: Laki-laki;
Kebangsaan :Indonesia;
Tempat tinggal :Kabupaten
Lahat;Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 28 November 2022;

Anak dalam perkara ini telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;

Anak di dampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum M. Fedri Setiawan. S.H dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari JK Legal Consultant Lahat yang berkantor di Jalan Mayor Ruslan III RT.01 RW.02 Pasar Lama Kelurahan Pasar Lama, Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 159/Pen.Pid/2022/PN Lht, tanggal 20

Desember 2022 tentang penunjukan pendampingan hukum bagi Anak;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan; Anak didampingi oleh orang tua kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pernyataan dari orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan:

1. Memohon keringanan hukuman untuk Anak karena Anak masih akan melanjutkan sekolah dan orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk membina Anak tersebut, adapun perbuatan Anak tersebut dikarenakan Anak terpengaruh oleh lingkungannya;
2. Memohon agar Anak menjalani pidananya di Lapas Lahat karena sulit bagi Orangtua Anak untuk menjenguk anaknya mengingat waktu dan tempatnya yang berjauhan dan Orangtua Anak berjanji akan membina anak-anaknya dengan baik nantinya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah telah melakukan tindak pidana "**Perbuatan Persetubuhan terhadap Anak-anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan dan denda sebesar **Rp. 2.500.000** Subsidiair **1 (satu) bulan**

Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai baju kerah lengan panjang berwarna hitam ;
- 1 (satu) Helai celana tidur warna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Menimbang, setelah mendengar Permohonan dari Anak dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak masih ingin melanjutkan sekolah, Anak mengakui terus terang perbuatannya, serta Anak menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-17/Lt/Eku.2.Anak/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa atas nama Anak , Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Kosan HPL yang beralamat di Jl. Demang Kenasin, Kel. Bandar Agung, Kec. Lahat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban (umur 17 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi 1 di rumah Orang Tuanya yaitu Saksi 1 selaku Ayah kandungnya, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 pergi menuju Kontrakan milik Anak Saksi 2. Setelah sampai kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 langsung masuk kedalam Kontrakan Anak Saksi 2. Dan ketika di dalam Anak Korban dan Anak Saksi 1 melihat Anak , Anak 2 (Dilakukan Penuntutan Bekas Perkara Terpisah), dan Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) ;

Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 pergi meninggalkan Anak Korban bersama Anak , Anak 2, dan Saksi 2 di kontrakan tersebut, tidak lama kemudian Anak , Anak 2, dan Saksi 2 keluar kontrakan, namun Anak 2 kembali masuk kedalam kontrakan, setelah masuk Anak 2 mengunci pintu kamar kontrakan sehingga Anak 2 dan Anak Korban berdua di dalam kamar tersebut, setelah itu Anak 2 mematikan lampu kamar kontrakan, kemudian Anak Korban bertanya "kenapa lampu dimatikan", namun Anak 2 hanya diam saja, kemudian Anak 2 mendekati Anak Korban dan langsung menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke atas kasur kemudian menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, kemudian Anak 2 mengatakan "Diam Saja", selanjutnya Anak 2 kembali membuka secara paksa celana dan celana dalam Anak Korban.

setelah terlepas Anak 2 juga melepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Anak 2 Menarik dan membuka paksa Baju, Pakaian Dalam, dan Jilbab Anak Korban, setelah itu Anak 2 memasukkan Alat Kelaminnya (Penis) kedalam Alat Kelamin (Vagina) Anak Korban dengan menggerakkan keluar masuk selama sekira 9 (sembilan) menit, setelah Cairan Putih (Sperma) milik Anak 2 keluar dan Anak 2 memakai celananya kemudian Anak Korban pun memakai pakaiannya, Ketika Anak Korban mau keluar Kontrakan tiba-tiba Anak 2 mendorong Anak Korban dengan kuat sampai Anak Korban terjatuh setelah itu Anak 2 keluar kontrakan dan masuklah Anak,

Bahwa setelah Anak masuk, kemudian Anak mendekati dan mengangkat Anak Korban untuk dibawa keatas kasur, setelah Anak Korban berada di atas kasur, kemudian Anak menduduki tubuh Anak Korban sambil menutup mulutnya dan setelah itu Anak melepaskan celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak langsung melepaskan Celana dan Baju Anak Korban, setelah terlepas Anak memasukkan Alat Kelaminnya (Penis) kedalam Alat Kelamin (Vagina) Anak Korban secara keluar masuk selama sekira 10 (sepuluh) menit dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah sedangkan Anak berada di atas, tidak lama kemudian Anak memakai kembali celana dan celana dalamnya, tetapi Anak Korban tidak mengetahui Anak mengeluarkan cairan putih (sperma) miliknya atau tidak dan Anak Korban juga memakai kembali pakaiannya ;

Bahwa setelah itu Anak Korban terjatuh dari kasur dan melihat Anak keluar dari kamar kontrakan, dan secara bersamaan juga masuklah Saksi 2 kedalam kamar kontrakan tersebut, setelah Saksi 2 masuk kemudian Saksi 2 mendekati dan langsung mengangkat tubuh Anak Korban ke atas kasur, setelah di atas kasur kemudian Saksi 2 membuka celana dan celana dalamnya dan juga membuka secara paksa pakaian Anak Korban, setelah

terbuka kemudian Anak Korban mengeluarkan suara berisik sehingga Saksi 2 menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan juga membekap mulut Anak Korban, kemudian Saksi 2 memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan mengerakkannya keluar masuk selama 10 (sepuluh) menit, dan tidak lama kemudian Saksi 2 memakai kembali celana dalam dan celananya, namun Anak Korban tidak mengetahui Saksi 2 mengeluarkan cairan putih (sperma). Setelah itu Saksi 2 mengangkat tubuh Anak Korban ke pinggir kasur. Tidak lama kemudian Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 pulang kembali kekontrakan dan beristirahat tidur bersama-sama dengan Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Anak Korban, Anak , Anak 2, dan Saksi 2 ;

Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 pukul 04.00 WIB ketika Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Anak Korban, Anak , dan Saksi 2, tiba-tiba Anak 2 membangunkan Anak Korban dari tidurnya untuk mengajak berhubungan intim, kemudian Anak 2 membuka celana dan celana dalamnya dan juga membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Anak 2 pun memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban secara keluar masuk selama sekira 4 (empat) menit, dengan posisi Anak Korban berada di bawah tubuh Anak 2. Pada saat itu Anak Korban menangis namun Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Anak , dan Saksi 2 tidak ada yang terbangun;

Bahwa pada pukul 16.00 WIB, Anak Korban mengajak Anak Saksi 1 untuk pulang kembali kerumahnya, namun Anak Saksi 1 mengatakan jika akan pulang kembali pada keesokan harinya, sedangkan Anak Saksi 2, Anak , Anak 2 dan Saksi 2 tidak ada yang mau mengantarkannya. Kemudian keesokan harinya Anak Korban dan Anak Saksi 1 diantar pulang Anak Saksi 2, Anak , Anak 2 dan Saksi 2

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/139/RSUD/XI/2022/RAHASIA tanggal 22 November 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat atas nama Anak Korban yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. EDY KURNIAWAN, SpOG selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum :

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Hidung : Tidak ada kelainan

- Mulut : Tidak ada kelainan
- Dagu : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Rambut ketiak baru mulai tumbuh, Payudara sedang berkembang.
- Perut : Tidak ada kelainan
- Punggung : Tidak ada kelainan
- Tangan : Tidak ada kelainan
- Kaki : Tidak ada kelainan

Pada Pemeriksaan Khusus :

- Kelamin : Rambut Kemaluan Mulai Tumbuh dan Luka Robek Baru pada selaput dara pada posisi jam 9 dan jam 5

Kesimpulan :

Telah dilakukan Pemeriksaan pada seorang Perempuan atas nama Anak Korban Umur 17 (Tujuh Belas) Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda- tanda Korban Masih Remaja, Luka Robek pada Selaput Dara, diduga disebabkan trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa atas nama Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa yang menjadi korban dari persetubuhan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kosan HPL yang beralamat di Jalan Demang Kenasin, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB, Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi 1 di rumah orang tuanya yaitu Saksi 1 selaku Ayah kandung Anak Korban di Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Tebat Agung Kabupaten Lahat, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 pergi berangkat ke kota Lahat dengan mengendarai sepeda motor menuju kontrakan milik Anak Saksi 3. Setelah sampai kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 langsung masuk kedalam kontrakan Anak Saksi 3. Ketika di dalam Anak Korban dan Anak Saksi 1 berkenalan dengan Anak , Anak Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Bebas Perkara Terpisah), dan saksi Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Berkas Perkara Terpisah). Tidak lama kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pergi meninggalkan Anak Korban bersama Anak , Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 di kontrakan tersebut;

digilib.uinklas.ac.id Bahwa Anak Korban dan Anak beserta Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 mengobrol dan makan malam di kontrakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Anak Korban masih didalam kontrakan dan Anak , Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 keluar dari dalam kontrakan tersebut. Lalu Anak 2 kembali masuk kedalam kontrakan, setelah masuk Anak Saksi 2 mengunci pintu kamar kontrakan sehingga Anak Saksi 2 dan Anak Korban berdua di dalam kamar tersebut, setelah itu Anak 2 mematikan lampu kamar kontrakan, kemudian Anak Korban bertanya "kenapa lampu dimatikan", namun Anak 2 hanya diam saja, kemudian Anak 2 mendekati Anak Korban dan langsung menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke atas kasur kemudian menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, kemudian Anak 2

mengatakan "Diam Saja", selanjutnya Anak 2 kembali membuka secara paksa celana dan celana dalam Anak Korban, setelah terlepas Anak 2 juga melepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Anak 2 menarik dan membuka paksa baju, pakaian dalam, dan lillbab Anak Korban, setelah itu Anak 2 memasukkan Alat Kelaminnya (*Penis*) kedalam Alat Kelamin (*Vagina*) Anak Korban dengan menggerakkan keluar masuk selama sekira 9 (sembilan) menit, setelah cairan putih (*Sperma*) milik Anak 2 keluar dan Anak 2 memakai celananya kemudian Anak Korban pun memakai pakaiannya, ketika Anak Korban mau keluar Kontrakan tiba-tiba Anak 2 mendorong Anak Korban dengan kuat sampai Anak Korban terjatuh setelah itu Anak 2 keluar dari dalam kontrakan dan masuklah Anak ;

- Bahwa setelah Anak 2 berhubungan badan dengan Anak Korban, masuklah Anak dengan tidak memakai baju hanya memakai celana pendek mendekati dan mengangkat Anak Korban untuk dibawa keatas kasur, setelah Anak Korban berada di atas kasur, kemudian Anak menduduki tubuh Anak Korban sambil menutup mulutnya dan setelah itu Anak melepaskan celana pendek dan celana dalamnya, setelah itu Anak langsung melepaskan celana dan baju Anak Korban, setelah terlepas Anak memasukkan alat kelaminnya (*Penis*) kedalam alat kelamin (*Vagina*) Anak Korban secara keluar masuk selama sekira 10 (sepuluh) menit dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah sedangkan Anak berada di atas, tidak lama kemudian Anak memakai kembali celana dan celana dalamnya, tetapi Anak Korban tidak mengetahui Anak mengeluarkan cairan putih (*sperma*) miliknya atau tidak dan Anak Korban juga memakai kembali pakaiannya ;

- Bahwa setelah Anak akan keluar dari kamar kontrakan, Anak Korban masih didalam kontrakan. Kemudian masuklah Saksi 2 kedalam kamar kontrakan tersebut, setelah Saksi 2 masuk kemudian Saksi 2 mendekati dan langsung mengangkat tubuh Anak Korban ke atas kasur, setelah di atas kasur kemudian Saksi 2 membuka celana dan celana dalamnya dan juga membuka secara paksa pakaian Anak Korban, setelah terbuka kemudian Anak Korban mengeluarkan suara berisik sehingga Saksi 2 menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan juga membekap mulut Anak Korban, kemudian Saksi 2 memasukkan alat kelaminnya (*penis*) kedalam alat kelamin (*Vagina*) Anak Korban dan

mengerakkannya keluar masuk selama 10 (sepuluh) menit, dan tidak lama kemudian Saksi 2 memakai kembali celana dalam dan celananya, namun Anak Korban tidak mengetahui Saksi 2 mengeluarkan cairan putih (sperma). Setelah itu Saksi 2 mengangkat tubuh Anak Korban ke pinggir kasur;

- Bahwa, setelah Anak Korban disetubuhi oleh Anak, Anak 2 dan Saksi 2 Anugreah tidak lama kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pulang kembali kekontrakan dan Anak Korban menangis dihadapan Anak Saksi 1 Lalu Anak Korban diajak mengobrol oleh Anak Saksi 1, Anak, Anak 2 dan Saksi 2 Anugreah serta Anak Leo Agung Bimantara Bin Aman;
- Bahwa setelah dibujuk dan mengobrol dikontrakan tersebut, Anak Korban dihibur untuk diajak Anak Saksi 1, Anak 2, Anak dan Saksi 2 Anugreah serta Anak Saksi 3 pergi jalan-jalan ke pasar kota Lahat serta taman benteng Kota Lahat dan berfoto di benteng Kota Lahat;
- Bahwa setelah dari benteng Kota Lahat dan berfoto di benteng Kota Lahat, Anak Korban beserta Anak Saksi 1 dan teman-temannya pulang kembali kekontrakan tidur bersama-sama dengan Anak Saksi 3, Anak , Anak 2, dan Saksi 2;
- Bahwa ke esok harinya pada hari Minggu pukul 16.00 WIB, Anak Korban mengajak Anak Saksi 1 untuk pulang kembali kerumahnya, namun Anak Saksi 1 mengatakan jika akan pulang kembali pada keesokan harinya, sedangkan Anak Saksi 3, Anak , Anak 2 dan Saksi 2 tidak ada yang mau mengantarkannya. Kemudian keesokan harinya Anak Korban dan Anak Saksi 1 diantar pulang Anak Saksi 3, Anak , Anak 2 dan Saksi 2;
- Bahwa Anak korban tidak sekolah pada hari Senin dan hari Senin siang Anak Korban diantar beramai-ramai menuju kerumah Nenek Anak Korban terlebih dahulu, kemudian baru diantar oleh Anak Saksi 1 menuju rumah Anak Korban dikarenakan jika di antar beramai-ramai, Anak Korban dan Anak Saksi 1 akan dimarahi oleh Ayah Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban pulang kerumahnya, Anak Korban belum menceritakan kejadian persetubuhan oleh Anak, Anak 2 dan Saksi 2 dikarenakan merasa takut dan trauma;

- Bahwa Anak Korban baru menceritakan kejadian persetubuhan oleh Anak, Anak 2 dan Saksi 2 setelah beberapa waktu kemudian kepada Ibu, Ayah serta Bibi Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban mengalami sakit dan nyeri pada alat kelaminnya;
- Bahwa Anak Korban saat ini duduk di kelas XI (kelas 2 SMA);
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak dari Anak Saksi 1 dan sosial media (facebook) dan antara Anak Korban serta Anak tidak terjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Wanto Bin Jamiludin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Kandung Saksi (Anak Saksi Korban);

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari keterangan Anak Korban;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut jika Anak Korban dilakukan persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kontrakan HPL yang beralamat di Jalan Demang Kenasin, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Anak, Anak 2 (Dilakukan Penuntutan Bekas Perkara Terpisah), dan saksi Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Berkas Perkara Terpisah);

- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi Korban kepada Saksi persetubuhan tersebut awalnya terjadi ketika Anak 2 menyuruh sdr Anak Saksi 1 untuk menjemput Anak Saksi Korban di rumah orang tuanya yaitu Saksi 1 selaku Ayah kandung Anak Korban di Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Tebat Agung Kabupaten Lahat, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 pergi berangkat ke kota Lahat dengan mengendarai sepeda motor menuju kontrakan milik Anak Saksi 3. Setelah sampai kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 langsung masuk kedalam kontrakan Anak Saksi 3. Ketika di dalam Anak Korban dan Anak Saksi 1 berkenalan dengan Anak , Anak Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Bebas Perkara Terpisah), dan saksi Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Berkas Perkara Terpisah). Tidak lama kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pergi meninggalkan Anak Korban bersama Anak , Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 di kontrakan tersebut;
- Bahwa cerita dari Anak Korban jika Anak beserta Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 mengobrol dan makan malam di kontrakan tersebut;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut diawali sekitar pukul 20.30 WIB Anak Korban masih didalam kontrakan dan Anak , Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 keluar dari dalam kontrakan tersebut. Lalu Anak 2 kembali masuk kedalam kontrakan, setelah masuk Anak Saksi 2 mengunci pintu kamar kontrakan sehingga Anak Saksi 2 dan Anak Korban berdua di dalam kamar tersebut, setelah itu Anak 2 mematikan lampu kamar kontrakan, kemudian Anak Korban bertanya "kenapa lampu dimatikan", namun Anak 2 hanya diam saja, kemudian Anak 2 mendekati Anak Korban dan langsung menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke atas kasur kemudian menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, kemudian Anak 2 mengatakan "Diam Saja", selanjutnya Anak 2 kembali membuka secara paksa celana dan celana dalam Anak Korban, setelah terlepas Anak 2 juga melepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Anak 2 menarik dan membuka paksa baju, pakaian dalam, dan lilbab Anak Korban, setelah itu Anak 2 memasukkan Alat Kelaminnya (Penis) kedalam Alat Kelamin (Vagina) Anak Korban dengan menggerakkan keluar masuk selama sekira 9 (sembilan) menit, setelah cairan putih (Sperma) milik Anak 2 keluar dan Anak 2 memakai celananya kemudian Anak Korban pun memakai pakaiannya, ketika Anak Korban

mau keluar Kontrakan tiba-tiba Anak 2 mendorong Anak Korban dengan kuat sampai Anak Korban terjatuh setelah itu Anak 2 keluar dari dalam kontrakan dan masuklah Anak ;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, setelah Anak 2 berhubungan badan dengan Anak Korban, masuklah Anak dengan tidak memakai baju hanya memakai celana pendek mendekati dan mengangkat Anak Korban untuk dibawa ke atas kasur, setelah Anak Korban berada di atas kasur, kemudian Anak menduduki tubuh Anak Korban sambil menutup mulutnya dan setelah itu Anak melepaskan celana pendek dan celana dalamnya, setelah itu Anak langsung melepaskan celana dan baju Anak Korban, setelah terlepas Anak memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban secara keluar masuk selama sekira 10 (sepuluh) menit dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah sedangkan Anak berada di atas, tidak lama kemudian Anak memakai kembali celana dan celana dalamnya, tetapi Anak Korban tidak mengetahui Anak mengeluarkan cairan putih (sperma) miliknya atau tidak dan Anak Korban juga memakai kembali pakaiannya;

- Bahwa setelah Anak akan keluar dari kamar kontrakan, Anak Korban masih didalam kontrakan. Kemudian masuklah Saksi 2 kedalam kamar kontrakan tersebut, setelah Saksi 2 masuk kemudian Saksi 2 mendekati dan langsung mengangkat tubuh Anak Korban ke atas kasur, setelah di atas kasur kemudian Saksi 2 membuka celana dan celana dalamnya dan juga membuka secara paksa pakaian Anak Korban, setelah terbuka kemudian Anak Korban mengeluarkan suara berisik sehingga Saksi 2 menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan juga membekap mulut Anak Korban, kemudian Saksi 2 memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan mengerakkannya keluar masuk selama 10 (sepuluh) menit, dan tidak lama kemudian Saksi 2 memakai kembali celana dalam dan celananya, namun Anak Korban tidak mengetahui Saksi 2 mengeluarkan cairan putih (sperma). Setelah itu Saksi 2 mengangkat tubuh Anak Korban ke pinggir kasur;

- Bahwa, setelah Anak Korban disetubuhi oleh Anak, Anak 2 dan Saksi 2 Anugraah tidak lama kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pulang

kembali kekontrakan dan Anak Korban menangis dihadapan Anak Saksi 1
Lalu Anak Korban diajak mengobrol oleh Anak Saksi 1, Anak, Anak 2 dan
Saksi 2 Anugreah serta Anak Leo Agung Bimantara Bin Aman;

- Bahwa pada hari Minggu, Saksi mencari keberadaan Anak Korban. Dikarenakan Anak Korban mengatakan hanya 1 (satu) malam pergi tidur di rumah Anak Saksi 1;
- Bahwa Anak korban tidak sekolah pada hari Senin dan Saksi mencari serta menghubungi teman Anak Korban dan Anak Saksi 1 tapi tidak ada info. Pada hari Senin siang Anak Korban diantar beramai-ramai menuju kerumah Nenek Anak Korban terlebih dahulu, kemudian baru diantar oleh Anak Saksi 1 menuju rumah Anak Korban dikarenakan jika di antar beramai-ramai, Anak Korban dan Anak Saksi 1 akan dimarahi oleh Ayah Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban pulang kerumahnya, Anak Korban belum menceritakan kejadian persetubuhan oleh Anak, Anak 2 dan Saksi 2 dikarenakan merasa takut dan trauma;
- Bahwa Anak Korban baru menceritakan kejadian persetubuhan oleh Anak, Anak 2 dan Saksi 2 setelah beberapa waktu kemudian kepada Saksi dan Ibu, serta Bibi Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban mengalami sakit dan nyeri pada alat kelaminnya;
- Bahwa Anak Korban saat ini duduk di kelas XI (kelas 2 SMA);
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak dari Anak Saksi 1 dan sosial media (facebook) dan antara Anak Korban serta Anak tidak terjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Iliawati Bin Amirudin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Kandung Saksi (Anak Saksi Korban);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari keterangan Anak Korban;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut jika Anak Korban dilakukan persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kontrakan HPL yang beralamat di Jalan Demang Kenasin, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Anak, Anak 2 (Dilakukan Penuntutan Bekas Perkara Terpisah), dan saksi Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi Korban kepada Saksi persetubuhan tersebut awalnya terjadi ketika Anak 2 menyuruh sdri Anak Saksi 1 untuk menjemput Anak Saksi Korban di rumah orang tuanya yaitu Saksi 1 selaku Ayah kandung Anak Korban di Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Tebat Agung Kabupaten Lahat, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 pergi berangkat ke kota Lahat dengan mengendarai sepeda motor menuju kontrakan milik Anak Saksi 3. Setelah sampai kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 langsung masuk kedalam kontrakan Anak Saksi 3. Ketika di dalam Anak Korban dan Anak Saksi 1 berkenalan dengan Anak , Anak Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Bekas Perkara Terpisah), dan saksi Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Berkas Perkara Terpisah). Tidak lama kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pergi meninggalkan Anak Korban bersama Anak , Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 di kontrakan tersebut;
- Bahwa cerita dari Anak Korban jika Anak beserta Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 mengobrol dan makan malam di kontrakan tersebut;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut diawali sekitar pukul 20.30 WIB Anak Korban masih didalam kontrakan dan Anak , Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 keluar dari dalam kontrakan tersebut. Lalu Anak 2 kembali masuk kedalam kontrakan, setelah masuk Anak Saksi 2 mengunci pintu kamar kontrakan sehingga Anak Saksi 2 dan Anak Korban berdua di dalam kamar tersebut, setelah itu Anak 2 mematikan lampu kamar kontrakan, kemudian Anak Korban bertanya "kenapa lampu dimatikan", namun Anak 2 hanya diam saja, kemudian Anak 2 mendekati Anak Korban dan langsung menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke atas kasur kemudian menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, kemudian Anak 2 mengatakan "Diam Saja", selanjutnya Anak 2 kembali membuka secara paksa celana dan celana dalam Anak Korban, setelah terlepas Anak 2 juga melepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Anak 2 menarik dan membuka paksa baju, pakaian dalam, dan lilbab Anak Korban, setelah itu Anak 2 memasukkan Alat Kelaminnya (Penis) kedalam Alat Kelamin (Vagina) Anak Korban dengan menggerakkan keluar masuk selama sekira 9 (sembilan) menit, setelah cairan putih (Sperma) milik Anak 2 keluar dan Anak 2 memakai celananya kemudian Anak Korban pun memakai pakaiannya, ketika Anak Korban mau keluar Kontrakan tiba-tiba Anak 2 mendorong Anak Korban dengan kuat sampai Anak Korban terjatuh setelah itu Anak 2 keluar dari dalam kontrakan dan masuklah Anak ;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, setelah Anak 2 berhubungan badan dengan Anak Korban, masuklah Anak dengan tidak memakai baju hanya memakai celana pendek mendekati dan mengangkat Anak Korban untuk dibawa keatas kasur, setelah Anak Korban berada di atas kasur, kemudian Anak menduduki tubuh Anak Korban sambil menutup mulutnya dan setelah itu Anak melepaskan celana pendek dan celana dalamnya, setelah itu Anak langsung melepaskan celana dan baju Anak Korban, setelah terlepas Anak memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban secara keluar masuk selama sekira 10 (sepuluh) menit dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah sedangkan Anak berada di atas, tidak lama kemudian Anak memakai kembali celana dan celana dalamnya, tetapi Anak Korban tidak mengetahui

Anak mengeluarkan cairan putih (sperma) miliknya atau tidak dan Anak Korban juga memakai kembali pakaiannya;

- Bahwa setelah Anak akan keluar dari kamar kontrakan, Anak Korban masih didalam kontrakan. Kemudian masuklah Saksi 2 kedalam kamar kontrakan tersebut, setelah Saksi 2 masuk kemudian Saksi 2 mendekati dan langsung mengangkat tubuh Anak Korban ke atas kasur, setelah di atas kasur kemudian Saksi 2 membuka celana dan celana dalamnya dan juga membuka secara paksa pakaian Anak Korban, setelah terbuka kemudian Anak Korban mengeluarkan suara berisik sehingga Saksi 2 menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan juga membekap mulut Anak Korban, kemudian Saksi 2 memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan mengerakkannya keluar masuk selama 10 (sepuluh) menit, dan tidak lama kemudian Saksi 2 memakai kembali celana dalam dan celananya, namun Anak Korban tidak mengetahui Saksi 2 mengeluarkan cairan putih (sperma). Setelah itu Saksi 2 mengangkat tubuh Anak Korban ke pinggir kasur;

- Bahwa, setelah Anak Korban disetubuhi oleh Anak, Anak 2 dan Saksi 2 Anugreah tidak lama kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pulang kembali kekontrakan dan Anak Korban menangis dihadapan Anak Saksi

- Lalu Anak Korban diajak mengobrol oleh Anak Saksi 1, Anak, Anak 2 dan Saksi 2 Anugreah serta Anak Leo Agung Bimantara Bin Aman;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- Bahwa pada hari Minggu, Saksi mencari keberadaan Anak Korban. Dikarenakan Anak Korban mengatakan hanya 1 (satu) malam pergi tidur dirumah Anak Saksi 1;

- Bahwa Anak korban tidak sekolah pada hari Senin dan Saksi mencari serta menghubungi teman Anak Korban dan Anak Saksi 1 tapi tidak ada info. Pada hari Senin siang Anak Korban diantar beramai-ramai menuju kerumah Nenek Anak Korban terlebih dahulu, kemudian baru diantar oleh Anak Saksi 1 menuju rumah Anak Korban dikarenakan jika di antar beramai-ramai, Anak Korban dan Anak Saksi 1 akan dimarahi oleh Ayah Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak Korban pulang kerumahnya, Anak Korban belum menceritakan kejadian persetubuhan oleh Anak, Anak 2 dan Saksi 2 dikarenakan merasa takut dan trauma;
- Bahwa Anak Korban baru menceritakan kejadian persetubuhan oleh Anak, Anak 2 dan Saksi 2 setelah beberapa waktu kemudian kepada Saksi dan Ibu, serta Bibi Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban mengalami sakit dan nyeri pada alat kelaminnya;
- Bahwa Anak Korban saat ini duduk di kelas XI (kelas 2 SMA);
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak dari Anak Saksi 1 dan sosial media (facebook) dan antara Anak Korban serta Anak tidak terjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi 2**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi bersama Anak;
- Bahwa yang menjadi korban dari persetubuhan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kosan HPL yang beralamat di Jalan Demang Kenasin, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB, Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi 1 di rumah orang tuanya

yaitu Saksi 1 selaku Ayah kandung Anak Korban di Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Tebat Agung Kabupaten Lahat, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 pergi berangkat ke kota Lahat dengan mengendarai sepeda motor menuju kontrakan milik Anak Saksi 3. Setelah sampai kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 langsung masuk kedalam kontrakan Anak Saksi 3. Ketika di dalam Anak Korban dan Anak Saksi 1 berkenalan dengan Anak , Anak Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Bekas Perkara Terpisah), dan Saksi. Tidak lama kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pergi meninggalkan Anak Korban bersama Anak , Anak Saksi 2, dan Saksi di kontrakan tersebut;

- Bahwa Anak Korban dan Anak beserta Anak 2, dan Saksi mengobrol dan makan malam di kontrakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Anak Korban masih didalam kontrakan dan Anak , Anak Saksi 2, dan Saksi keluar dari dalam kontrakan tersebut. Lalu Anak 2 kembali masuk kedalam kontrakan, setelah masuk Anak Saksi 2 mengunci pintu kamar kontrakan sehingga Anak Saksi 2 dan Anak Korban berdua di dalam kamar tersebut, setelah itu Anak 2 mematikan lampu kamar kontrakan, kemudian Anak Korban bertanya "kenapa lampu dimatikan", namun Anak 2 hanya diam saja, kemudian Anak 2 mendekati Anak Korban dan langsung menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke atas kasur kemudian menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, kemudian Anak 2 mengatakan "Diam Saja", selanjutnya Anak 2 kembali membuka secara paksa celana dan celana dalam Anak Korban, setelah terlepas Anak 2 juga melepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Anak 2 menarik dan membuka paksa baju, pakaian dalam, dan jilbab Anak Korban, setelah itu Anak 2 memasukkan Alat Kelaminnya (Penis) kedalam Alat Kelamin (Vagina) Anak Korban dengan menggerakkan keluar masuk selama sekira 9 (sembilan) menit, setelah cairan putih (Sperma) milik Anak 2 keluar dan Anak 2 memakai celananya kemudian Anak Korban pun memakai pakaiannya, ketika Anak Korban mau keluar Kontrakan tiba-tiba Anak 2 mendorong Anak Korban dengan kuat sampai Anak Korban terjatuh setelah itu Anak 2 keluar dari dalam kontrakan dan masuklah Anak ;

- Bahwa setelah Anak 2 berhubungan badan dengan Anak Korban, masuklah Anak dengan tidak memakai baju hanya memakai celana pendek mendekati dan mengangkat Anak Korban untuk dibawa ke atas kasur, setelah Anak Korban berada di atas kasur, kemudian Anak menduduki tubuh Anak Korban sambil menutup mulutnya dan setelah itu Anak melepaskan celana pendek dan celana dalamnya, setelah itu Anak langsung melepaskan celana dan baju Anak Korban, setelah terlepas Anak memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban secara keluar masuk selama sekira 10 (sepuluh) menit dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah sedangkan Anak berada di atas, tidak lama kemudian Anak memakai kembali celana dan celana dalamnya, tetapi Anak Korban tidak mengetahui Anak mengeluarkan cairan putih (sperma) miliknya atau tidak dan Anak Korban juga memakai kembali pakaiannya ;
- Bahwa setelah Anak akan keluar dari kamar kontrakan, Anak Korban masih didalam kontrakan. Kemudian masuklah Saksi kedalam kamar kontrakan tersebut, setelah Saksi masuk kemudian Saksi mendekati dan langsung mengangkat tubuh Anak Korban ke atas kasur, setelah di atas kasur kemudian Saksi membuka celana dan celana dalamnya dan juga membuka secara paksa pakaian Anak Korban, setelah terbuka kemudian Anak Korban mengeluarkan suara berisik sehingga Saksi menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan juga membekap mulut Anak Korban, kemudian Saksi memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan mengerakkannya keluar masuk selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan putih (sperma) dikasur sebelah Anak Korban. Setelah itu Saksi mengangkat tubuh Anak Korban ke pinggir kasur;
- Bahwa, setelah Anak Korban disetubuhi oleh Saksi, Anak 2 dan Anak tidak lama kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pulang kembali kekontrakan dan Anak Korban menangis dihadapan Anak Saksi 1. Lalu Anak Korban diajak mengobrol oleh Anak Saksi 1, Anak, Anak 2 dan Saksi serta Anak Leo Agung Bimantara Bin Aman;
- Bahwa setelah dibujuk dan mengobrol dikontrakan tersebut, Anak Korban dihibur untuk diajak Anak Saksi 1, Anak 2, Anak dan Saksi 2 Anugreah

serta Anak Saksi 3 pergi jalan-jalan ke pasar kota Lahat serta taman benteng Kota Lahat dan berfoto di benteng Kota Lahat;

- Bahwa setelah dari benteng Kota Lahat dan berfoto di benteng Kota Lahat, Anak Korban beserta Anak Saksi 1 dan teman-temannya pulang kembali ke kontrakan tidur bersama-sama dengan Anak Saksi 3, Anak , Anak 2, dan Saksi;
- Bahwa ke esok harinya pada hari Minggu pukul 16.00 WIB, Anak Korban mengajak Anak Saksi 1 untuk pulang kembali kerumahnya, namun Anak Saksi 1 mengatakan jika akan pulang kembali pada keesokan harinya, sedangkan Anak Saksi 3, Anak , Anak 2 dan Saksi tidak ada yang mau mengantarkannya. Kemudian keesokan harinya Anak Korban dan Anak Saksi 1 diantar pulang Anak Saksi 3, Anak , Anak 2 dan Saksi;
- Bahwa Anak korban tidak sekolah pada hari Senin dan hari Senin siang Anak Korban diantar beramai-ramai menuju kerumah Nenek Anak Korban terlebih dahulu, kemudian baru diantar oleh Anak Saksi 1 menuju rumah Anak Korban dikarenakan jika di antar beramai-ramai, Anak Korban dan Anak Saksi 1 akan dimarahi oleh Ayah Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban pulang kerumahnya, Anak Korban belum menceritakan kejadian persetubuhan oleh Anak, Anak 2 dan Saksi dikarenakan merasa takut dan trauma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban saat ini duduk di kelas berapa di sekolahan;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban dari Anak Saksi 1 dan sosial media (facebook) dan antara Saksi dengan Anak Korban tidak terjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan **keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara persetujuan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi Korban (Anak Korban);
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kosan HPL yang beralamat di Jalan Demang Kenasin, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban dari Anak Saksi 1 dan Anak 2;
- Bahwa Anak baru bertemu dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pertemuan ketika sore hari sebelum persetujuan tersebut terjadi;
- Bahwa awal mula persetujuan tersebut terjadi adalah saat Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi 1 di Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Tebat Agung Kabupaten Lahat, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 pergi berangkat ke kota Lahat dengan mengendarai sepeda motor menuju kontrakan milik Anak Saksi 3. Setelah sampai kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 langsung masuk kedalam kontrakan Anak Saksi 3. Ketika di dalam Anak Korban dan Anak Saksi 1 berkenalan dengan Anak, Anak Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Bekas Perkara Terpisah), dan saksi Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Berkas Perkara Terpisah). Tidak lama kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pergi meninggalkan Anak Korban bersama Anak, Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 di kontrakan tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan Anak beserta Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 mengobrol dan makan malam di kontrakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Anak Korban masih didalam kontrakan dan Anak, Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 keluar dari dalam kontrakan tersebut. Lalu Anak 2 kembali masuk kedalam kontrakan, setelah masuk Anak Saksi 2 mengunci pintu kamar kontrakan sehingga Anak Saksi 2 dan Anak Korban berdua di dalam kamar tersebut. Anak tidak tahu apa yang dilakukan Anak Korban bersama Anak Saksi 2;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit didalam kamar, Anak Saksi 2 keluar dari dalam kamar kontrakan tersebut. Kemudian masuklah Anak dengan tidak memakai baju hanya memakai celana pendek mendekati dan mengangkat Anak Korban untuk dibawa keatas kasur, setelah Anak Korban berada di atas kasur, kemudian Anak menduduki tubuh Anak Korban sambil menutup mulutnya dan setelah itu Anak melepaskan celana pendek dan celana dalamnya, setelah itu Anak langsung melepaskan celana dan baju Anak Korban, setelah terlepas Anak memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban secara keluar masuk selama sekira 10 (sepuluh) menit dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah sedangkan Anak berada di atas, Anak mengeluarkan cairan putih (sperma) miliknya dibagian luar tubuh Anak Korban. Tidak lama kemudian Anak memakai kembali celana dan celana dalamnya dan Anak Korban juga memakai kembali pakaiannya ;

- Bahawa setelah Anak keluar dari dalam kamar kontrakan tersebut, Lalu saksi Saksi 2 masuk kedalam kontrakan, setelah masuk Saksi 2 mengunci pintu kamar kontrakan sehingga Saksi 2 dan Anak Korban berdua di dalam kamar tersebut. Anak tidak tahu apa yang dilakukan Anak Korban bersama Saksi 2;

- Bahwa setelah terjadi persetubuhan kepada Anak Korban, Anak bersama Anak Korban, Anak Saksi 2 serta saksi Saksi 2 mengobrol di kontrakan tersebut sambil menunggu Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pulang kembali

kekontrakan; digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- Bahwa Anak bersama Anak Korban, Anak Saksi 2, saksi Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pergi keluar kekontrakan dengan mengendarai sepeda motor menuju kota Lahat dan Benteng kota Lahat, serta sempat berfoto bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ada mengancam Anak Korban dengan cara mencekik dan memukul;
- Bahwa Anak ada mengeluarkan cairan putih (sperma) dikasur sebelah tubuh Anak Korban;

- Bahwa Anak bersama Anak Korban, Anak Saksi 2, saksi Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pada hari Senin keesokan harinya mengantar Anak Korban kerumah Nenek Anak Korban terlebih dahulu, kemudian baru diantar oleh Anak Saksi 1 menuju rumah Anak Korban dikarenakan jika diantar beramai-ramai, Anak Korban dan Anak Saksi 1 akan dimarahi oleh Ayah Anak Korban;
- Bahwa Anak saat ini masih sekolah dan duduk di kelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa saat ini Anak diliburkan sementara dari sekolahnya;
- Bahwa Anak mengakui perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwasetelah diberikan kesempatan oleh Hakim, Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/139/RSUD/XI/2022/Rahasia tanggal 22 November 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat atas nama Anak Korban yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Edy Kurniawan, SpOG selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum :

- Kepala : Tidak ada kelainan

- Hidung : Tidak ada kelainan

- Mulut : Tidak ada kelainan

- Dagu : Tidak ada kelainan

- Leher : Tidak ada kelainan

- Dada : Rambut ketiak baru mulai tumbuh, Payudara sedang berkembang.

- Perut : Tidak ada kelainan

- Punggung : Tidak ada kelainan

- Tangan : Tidak ada kelainan

- Kaki : Tidak ada kelainan

Pada Pemeriksaan Khusus :

- Kelamin : Rambut Kemaluan Mulai Tumbuh dan Luka Robek Baru pada selaput dara pada posisi jam 9 dan jam 5.

Kesimpulan :

Telah dilakukan Pemeriksaan pada seorang Perempuan atas nama Anak Korban Umur 17 (Tujuh Belas) Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda- tanda Korban Masih Remaja, Luka Robek pada Selaput Dara, diduga disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai baju kerah lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) Helai celana tidur warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim, kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Anak, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Bahwa benar pada Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kosan HPL yang beralamat di Jalan Demang Kenasin, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak ;
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kosan HPL yang beralamat di Jalan Demang Kenasin, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban dari Anak Saksi 1 dan Anak 2;

- Bahwa Anak baru bertemu dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pertemuan ketika sore hari sebelum persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa awal mula persetubuhan tersebut terjadi adalah saat Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi 1 di Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Tebat Agung Kabupaten Lahat, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 pergi berangkat ke kota Lahat dengan mengendarai sepeda motor menuju kontrakan milik Anak Saksi 3. Setelah sampai kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 langsung masuk kedalam kontrakan Anak Saksi 3. Ketika di dalam Anak Korban dan Anak Saksi 1 berkenalan dengan Anak, Anak Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Bekas Perkara Terpisah), dan Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Berkas Perkara Terpisah). Tidak lama kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pergi meninggalkan Anak Korban bersama Anak, Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 di kontrakan tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan Anak beserta Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 mengobrol dan makan malam di kontrakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Anak Korban masih didalam kontrakan dan Anak, Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 keluar dari dalam kontrakan tersebut. Lalu Anak 2 kembali masuk kedalam kontrakan, setelah masuk Anak Saksi 2 mengunci pintu kamar kontrakan sehingga Anak Saksi 2 dan Anak Korban berdua di dalam kamar tersebut. Anak tidak tahu apa yang dilakukan Anak Korban bersama Anak Saksi 2;

digilib.uinklas.ac.id Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit didalam kamar, Anak Saksi 2 keluar dari dalam kamar kontrakan tersebut. Kemudian masuklah Anak dengan tidak memakai baju hanya memakai celana pendek mendekati dan mengangkat Anak Korban untuk dibawa keatas kasur, setelah Anak Korban berada di atas kasur, kemudian Anak menduduki tubuh Anak Korban sambil menutup mulutnya dan setelah itu Anak melepaskan celana pendek dan celana dalamnya, setelah itu Anak langsung melepaskan celana dan baju Anak Korban, setelah terlepas Anak memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban secara keluar masuk selama sekira 10 (sepuluh) menit dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah sedangkan Anak berada di atas, Anak mengeluarkan cairan putih (sperma) miliknya dibagian luar tubuh Anak Korban. Tidak lama kemudian

Anak memakai kembali celana dan celana dalamnya dan Anak Korban juga memakai kembali pakaiannya ;

- Bahwa setelah Anak keluar dari dalam kamar kontrakan tersebut, Lalu saksi Saksi 2 masuk kedalam kontrakan, setelah masuk Saksi 2 mengunci pintu kamar kontrakan sehingga Saksi 2 dan Anak Korban berdua di dalam kamar tersebut. Anak tidak tahu apa yang dilakukan Anak Korban bersama Saksi 2;
- Bahwa setelah terjadi persetubuhan kepada Anak Korban, Anak bersama Anak Korban, Anak Saksi 2 serta saksi Saksi 2 mengobrol di kontrakan tersebut sambil menunggu Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pulang kembali kekontrakan;
- Bahwa Anak bersama Anak Korban, Anak Saksi 2, saksi Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pergi keluar kekontrakan dengan mengendarai sepeda motor menuju kota Lahat dan Benteng kota Lahat, serta sempat berfoto bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ada mengancam Anak Korban dengan cara mencekik dan memukul;
- Bahwa Anak ada mengeluarkan cairan putih (sperma) dikasur sebelah tubuh Anak Korban;
- Bahwa Anak bersama Anak Korban, Anak Saksi 2, saksi Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 pada hari Senin keesokan harinya mengantar Anak Korban kerumah Nenek Anak Korban terlebih dahulu, kemudian baru diantar oleh Anak Saksi 1 menuju rumah Anak Korban dikarenakan jika diantar beramai-ramai, Anak Korban dan Anak Saksi 1 akan dimarahi oleh Ayah Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum 445/139/RSUD/XI/2022/Rahasia, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Kurniawan, SpOG, tertanggal 22 November 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat atas nama Anak Korban selaput dara Anak Korban tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang
- 2) Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: ntang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**Setiap Orang**” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “**Subyek hukum**” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama dengan status Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Anak tersebut dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari identitas Anak tersebut diketahui Anak lahir pada tanggal 2 Maret 2005 yang sekarang berumur 17 (empat belas) tahun, maka dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penuntut Umum telah tepat menghadapkan Anak untuk disidangkan dalam persidangan peradilan pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan akan orang/*error in persona* yang dihadapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak.

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Anak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Anak adalah orang cakap sehat jasaman rohani yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,

psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Anak yang akan dibuktikan dalam unsur ini, terlebih dahulu Hakim akan membuktikan apakah benar bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah seorang Anak?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa hakim telah mencermati kutipan akta kelahiran Nomor 24518/2415/T/VIII/2008 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lahat (terlampir dalam berkas perkara ini) bahwa benar Anak Korban yang lahir pada tanggal 19 Mei 2006 masih termasuk kategori Anak sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam uraian fakta-fakta hukum di persidangan yang didasarkan atas keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kosan HPL yang beralamat di Jalan Demang Kenasin, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak dan teman-temannya yaitu Anak 2, Saudara Saksi 2 (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban cara Anak dan teman-temannya tersebut menyetubuhi Anak Korban yaitu berawal dari Anak 2 mengajak Anak Korban untuk berkunjung atau bermain ke Kota Lahat dengan mengirim pesan whatsapp, lalu Anak Saksi 1 menjemput Anak Korban di rumah orang tuanya yaitu Saksi 1 selaku Ayah kandung Anak Korban di Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Tebat Agung Kabupaten Lahat, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 pergi berangkat ke kota Lahat dengan mengendarai sepeda motor menuju kontrakan milik Anak Saksi 3. Setelah sampai kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 1 langsung masuk kedalam kontrakan Anak Saksi 1 Ketika di dalam Anak Korban dan Anak Saksi 1 berkenalan dengan Anak, Anak Saksi 2 (Dilakukan Penuntutan Bekas Perkara Terpisah), dan saksi Saksi 2 (Dilakukan

Penuntutan Berkas Perkara Terpisah). Tidak lama kemudian Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 pergi meninggalkan Anak Korban bersama Anak, Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 di kontrakan tersebut. Kemudian Anak Korban dan Anak beserta Anak Saksi 2, dan Saksi 2 mengobrol dan makan malam di kontrakan tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Anak Korban masih di dalam kontrakan dan Anak, Anak Saksi 2, dan saksi Saksi 2 keluar dari dalam kontrakan tersebut. Lalu Anak 2 kembali masuk kedalam kontrakan, setelah masuk Anak Saksi 2 mengunci pintu kamar kontrakan sehingga Anak Saksi 2 dan Anak Korban berdua di dalam kamar tersebut. Anak tidak tahu apa yang dilakukan Anak Korban bersama Anak Saksi 2. Sekitar 10 (sepuluh) menit didalam kamar, Anak Saksi 2 keluar dari dalam kamar kontrakan tersebut. Kemudian masuklah Anak dengan tidak memakai baju hanya memakai celana pendek mendekati dan mengangkat Anak Korban untuk dibawa keatas kasur, setelah Anak Korban berada di atas kasur, kemudian Anak menduduki tubuh Anak Korban sambil menutup mulutnya dan setelah itu Anak melepaskan celana pendek dan celana dalamnya, setelah itu Anak langsung melepaskan celana dan baju Anak Korban, setelah terlepas Anak memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban secara keluar masuk selama sekira 10 (sepuluh) menit dengan posisi tubuh Anak Korban berada di bawah sedangkan Anak berada di atas, Anak mengeluarkan cairan putih (sperma) miliknya dibagian luar tubuh Anak Korban. Tidak lama kemudian Anak memakai kembali celana dan celana dalamnya dan Anak Korban juga memakai kembali pakaiannya ;

Menimbang, bahwa pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak tersebut ada mengeluarkan cairan sperma di sebelah badan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan Anak yang langsung masuk kedalam kamar kontrakan HPL mengajak Anak Korban ke kasur dengan menarik tangan Anak Korban, lalu saat di dalam kamar Anak langsung mengajak Anak Korban kemudian Anak membuka baju Anak Korban dan langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukan kelaminnya (penis) ke dalam kelamin (vagina) Anak Korban. Bahwa perbuatan persetubuhan oleh Anak dan teman-temannya tersebut telah bersesuaian pula dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/139/RSUD/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani dr. Edy Kurniawan, SpOG;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa benar Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara melakukan kekerasan

memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 81 Ayat(1)jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Anak adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Anak, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya Anak bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi Pidana atau dikenai Tindakan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, yang menjadi pertanyaan adalah pidana apakah yang tepat dijatuhi kepada Anak tersebut?

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Asas Sistem Pidana Peradilan Anak bahwa Anak layak mendapatkan perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan, dan pembimbingan Anak dan penghindaran pembalasan;
2. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penjatuhan/pengenaan pidana bagi Anak pelaku tindak pidana antara lain:
 - a. Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan maksimal paling lama 15 (lima belas) tahun;

b. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

- Pasal 69 yang merupakan dasar penjatuhan pidana bagi Anak;
- Pasal 70 mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian;
- Pasal 71 mengenai jenis dan/atau bentuk-bentuk pidana bagi Anak jo Pasal 72 hingga Pasal 81;

3. Tuntutan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang telah disebutkan;

4. Pembelaan lisan Anak dan Penasihat Hukum Anak untuk dihukum seringan-ringannya;

5. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Nomor Register Litmas: Reg.I.B/92/2022 yang dibacakan di persidangan oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat, yang pada pokoknya merekomendasikan pidana penjara di LPKA Palembang;

6. Keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, antara lain selain faktor internal yaitu pola pikir Anak yang belum bisa berpikir panjang karena tidak tahu dampak luas dari perbuatannya, selain itu juga dikarenakan faktor eksternal yaitu lingkungan pergaulan Anak;

7. Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak, antara lain sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma kesopanan dan norma kesusilaan dalam hidup bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih berstatus pelajar dan saat ini masih mengikuti pendidikan di sekolah, dan diharapkan masih dapat berpotensi memiliki masa depan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, perlu diberikan pengarahan dan bimbingan bagi Anak untuk menyadarkan bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, selain itu Hakim berpendapat bahwa cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban seperti cara-cara yang dilakukan orang yang telah berusia dewasa, dan cara yang dilakukan Anak tersebut sudah melampaui cara berpikir usia Anak saat ini, kemudian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, usia anak saat ini telah melapau 14 (empat belas) tahun sehingga Hakim menilai meskipun pidana penjara merupakan upaya terakhir untuk menghukum perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun Hakim memandang perlu diberlakukan pembelajaran bagi Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang positif dan menjauhkan dari lingkungannya yang memberikan dampak negatif, hal tersebut tentunya dengan harapan Anak di dalam lembaga pasyarakatan dapat dibina dan diberi bekal keterampilan, sehingga saat Anak kembali di tengah masyarakat nantinya dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan menjauhkan dirinya dari perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hasil litmas PK Bapas untuk Anak agar dijatuhi hukuman pidana penjara di LPKA Palembang, Hakim berpendapat bahwa Anak tetap dilakukan pembinaan di Lahat dengan pertimbangan akan sulit bagi Orangtua Anak untuk menjenguk anaknya mengingat waktu dan tempatnya yang berjauhan dan Orangtua Anak berjanji akan membina anak-anaknya dengan baik nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena selain pidana badan, ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dikumulasikan dengan pidana denda, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang menyebutkan bahwa anak yang diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana dendanya diganti dengan pelatihan kerja, oleh karena itu selain dijatuhi pidana penjara, sebagai pengganti pidana denda, Anak juga dipidana berupa pelatihan kerja yang tempat dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1(satu) helai baju kerah lengan panjang berwarna hitam
- 1 (satu) Helai celana tidur warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Anak 2, maka keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Anak 2;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia Anak yang masih sangat muda, dan diharapkan dapat merubah diri menjadi lebih baik di kemudian hari, agar masa depan

Anak tidak menjadi sia-sia, maka patut dipertimbangkan tentang usia Anak yang masih tergolong sangat muda tersebut demi kehidupan masa depan Anak yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak selain menyampaikan permohonan keringan hukuman dengan alasan-alasannya tersebut di atas, pada saat di persidangan juga telah menyerahkan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan screenshot percakapan whatsapp, foto-foto dan video Anak dan teman-temannya bersama Anak Korban yang Hakim pandang dapat dijadikan sebagai pendukung Penasihat Hukum dalam permohonan keringanan hukuman bagi Anak, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan tidak ada permohonan dari Anak maupun Penasihat Hukumnya untuk dibebaskan dari biaya perkara maka terhadap Anak patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan persetujuan” sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju kerah lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) Helai celana panjang kain warna coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Anak 2;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Lahat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh M. Abby Habibullah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan didampingi Penasihat Hukumnya serta didampingi orang tua Anak;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Yuliansyah, S.H.,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : Wildatus Shofiyah
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 09 September 2000
Alamat : Jenggawah- Jember
Agama : Islam
No. Hp : 081259670535
Email : wildatusshofiyah09@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tahun 2007-2013 SDN Wonojati 01
Tahun 2013-2016 SMPT Madinatul Ulum
Tahun 2016-2019 SMK Madinatul Ulum
Tahun 2019- 2023 UIN KHAS Jember

Pengalaman Organisasi

Anggota PMII Rayon Syariah (2019-2022)
Sekertaris Kementrian Pengelolaan Aset KOMPAS Fakultas Syariah (2021-2022)
Dewan Pembina Muda KOMPAS Fakultas Syariah (2022-2023)